

**STUDI KOMPARASI PRODUK *LETTER OF CREDIT* (L/C) PADA BANK
KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

Nur Hikmah

132311115

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar . .

Hal : Naskah Skripsi
a.n Sdri. Nur Hikmah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan nasakah skripsi saudara:

Nama : Nur Hikmah
NIM : 132311115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Studi Komparasi Produk *Letter of Credit* (L/C) pada Bank Konvensional dan Bank Syariah

Dengan ini kami memohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Sanidin, M.Si.


Dr. H. Ja'far Baihaqi, S.Ag, M.H

NIP. 19670321 199303 1 005

NIP.19730821 200003 1 00



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nur Hikmah
NIM : 132311115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Studi Komparasi Produk *Letter of Credit (L/C)* pada Bank Konvensional dan Bank Syariah

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, pada tanggal :


26 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan dalam rangka menyelesaikan program Sarjana Satrata 1 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 31 Juli 2018

Dewan Penguji


Ketua Sidang


Rustom Damar Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005


Sekretaris Sidang


*Dr. Ja'far Baehaqi, M.H.
NIP. 197308212000031002


Penguji Utama I


Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 195502281983031003


Penguji Utama II


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing I


Drs. Sanidin, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II


Dr. Ja'far Baehaqi, M.H.
NIP. 197308212000031002

MOTTO

فَمَنْ لَمْ يَذُقْ مَرَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً ** تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ

“Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinaannya kebodohan sepanjang masa”

PERSEMBAHAN

Skripsi yang penuh dengan perjuangan dan doa ini saya persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu Terkasih

Bapak Satori dan Ibu Carningsih

Dua insan berhati mulia yang berjuang siang dan malam untuk anaknya agar menjadi insan yang berhasil di dunia dan akherat. Terima kasih atas segala pengorbanan dan perjuangan yang tiada henti

Adikku Tercinta

Suci Amalia

Adik satu-satunya yang sedang mondok di Benda. Semoga ikhtiar dan doamu akan mengiringmu kepada impian orang tua kita.

Krucil-krucilku yang Imut

Fahmi Idris, Muhammad al Sadad, Fahri, dan Saikal


Semoga menjadi anak sholeh yang bisa membanggakan kedua orang tua dan keluarga.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Juni 2018

METERAI
TEMPEL
84166ADC002842680
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Deklarator

Nur Hikmah
NIM. 132311115

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN¹

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

- ◌َ = a
- ◌ِ = i
- ◌ُ = u

C. Diftong

- اي = ay
- او = aw

D. Syaddah (◌ْ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya *الطّبّ* *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan al-.... misalnya = *الصناعة* *al-shina* 'ah. Al-ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

¹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Hembusan era globalisasi telah memicu perubahan praktik kegiatan transaksi ekonomi, klasik menjadi modern. Hukum Islam sebagai hukum yang bisa diterima setiap waktu dan tempat tentu akan berperan aktif dalam sistem tersebut, sehingga eksistensi nilai-nilai keislaman dalam ekonomi modern, seperti pada perbankan tidak hilang. Salah satu transaksi yang menggunakan prinsip syariah di perbankan yaitu adanya fasilitas *letter of credit* (L/C). L/C merupakan salah satu cara pembayaran transaksi internasional. Pemilihan L/C ini dikarenakan alasan keamanan dan kenyamanan oleh pelaku ekspor dan impor. Meskipun L/C syariah belum selama L/C konvensional, namun nilai transaksi L/C syariah selalu berkembang setiap tahunnya. Maka penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi produk L/C pada bank konvensional dan bank syariah serta apa kelebihan dan kekurangan produk L/C pada bank konvensional dan bank syariah.

Penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian hukum yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang bertitik tolak dari data primer. Penelitian hukum sebagai penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan wawancara. Sumber primernya adalah hasil wawancara dari Bank BRI Kantor Cabang (kancab) Semarang Pattimura dan Bank Muamalat Kancab. Semarang, sedangkan buku-buku lain berperan sebagai pendukung. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang dimulai dari membuat gambaran atau konsep secara akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan bahan hukum yang diperoleh di lapangan.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa bank devisa baik bank konvensional maupun bank Muamalat memberikan fasilitas L/C untuk pembiayaan ekspor impor sebagai upaya mempermudah nasabahnya dalam melakukan transaksi ekonomi internasional dengan nyaman dan aman. Perbedaan yang terdapat dalam bank konvensional dan bank syariah dalam L/C terdapat pada akad, dari akad tersebut akan yang mempengaruhi margin keuntungan L/C. Bank konvensional menerapkan tarif bunga dalam transaksi L/C, sedangkan bank syariah menerapkan hasil keuntungan atau upah berdasarkan akad yang dipilih oleh nasabah. Meskipun pada akad *wakalah bil ujarah* pernah menggunakan persenrtase yang tidak diperbolehkan, namun sudah dirubah menggunakan nominal.

Key word: *Letter of Credit*, Bank Konvensional, Bank Syariah.

ABSTRACT

The globalization era has sparked a change in the practice of economic transactions, classical into modern. Islamic law as a law that can be accepted every time and place have to play an active role in the system, so that the Islamic values in the modern economy is exist. One of the transactions using sharia principles in banking is letter of credit (L/C) facility. L/C is one of international transaction payments . The selection of L/C is due to security and comfort by exporters and importers. Although sharia banking is not as long as conventional bank, but the transaction had been getting more annually. Then the researcer wants to know the implementation of L/C in conventional bank and sharia bank and what is the advantage and disadvantage of both.

The research used by the author is a legal research that is empirical. Empirical legal research is a research that starts from the primary data. Legal research as empirical research can be realized to research on the effectiveness of current law or research on legal identification. The method of collecting data is documentation and interview. The premier souch is result of interview from Semarang Pattimura Branch of BRI and Semarang Branch of Muamalat Bank, meanwhile the books are as secondary souch. After collecting the data, the researcer analyzes by using descriptive analysis method, this method is started from describing or acuratly concep which draws the answer toward what is in researh prombelms to be analyzed according to material law that obtained in field.

The researcer gets the result that the foreign exchane bank both conventional banks and sharia banks provide L/C facilities for export import financing as an effort to facilitate its customers in conducting international economic transactions comfortably and safely. The differences in conventional banks and sharia banks in L/C are contained in the contract, of which the contract will affect the L/C margin. Conventional banks apply interest rates in L/C transactions, while sharia banks apply profit and wage benefits based on the contract chosen by the custome. Although the contract wakalah bil ujah never use percentage that is not allowed, but has been changed using nominal.

Key word: Letter of Credit. Conventional Bank, Sharia Bank.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. karena berkat rahmat dan keridhaan-Nya, karya tulis skripsi ini berhasil diselesaikan dengan baik. Limpahan shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, sang pemberi *syafa'at* di hari akhir kelak.

Skripsi yang berjudul “**Studi Komparasi Produk *Letter of Credit* (l/c) pada Bank Konvensional dan Bank Syariah**” ini merupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Proses penyusunan karya tulis ini sendiri, baik riset maupun penulisan telah memakan waktu kurang lebih dua semester, sampai skripsi ini selesai.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak orang, baik yang telah memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung, semangat maupun motivasi, materi maupun non materi yang tidak terhingga. Hal ini membuat peneliti merasa perlu untuk mencantumkan rasa terima kasih kepada orang-orang berikut ini:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah menajdi suri tauladan bagi mahasiswa untuk terus belajar dan berkarya.
2. Dr. H. Arif Junaidi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini dan memberikan fasilitas belajar dari awal hingga akhir.

3. Drs. Sahidin, M. Si selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga rahmat dan keberkahan selalu mengiringi langkah beliau.
4. Dr. H. Ja'far Baihaqi, S.Ag, M.H selaku pembimbing II yang senantiasa membantu, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengoreksi, dan mengarahkan penulis. Dengan kesabaran dan keikhlasan beliau, *alhamdulillah* skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga rahmat dan keberkahan mengiringi langkah beliau.
5. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku dosen wali yang selalu memotivasi penulis untuk terus belajar dan semangat menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Afif Noor, S.Ag.S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Supangat, S.Ag. M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah membekali pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Pimpinan Perpustakaan Universitas dan Fakultas yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orangku, Bapak Satori dan Ibu Carningsih, serta seluruh keluarga besarku yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materiil. Serta adikku, Suci Amalia yang sedang menempuh pendidikan di Al Hikmah 02 Sirampog, semoga semangat belajar dan mengabdikan kepada pondok menjadi berkah dan jalan kemudahan bagimu.

9. Keluarga besar Pondok Pesantren ar Roufiyyah, al Ustadz Hariri Yahya dan keluarga. Semoga kesehatan, keberkahan, dan keselamatan, menaungi keluarga beliau.
10. Keluarga besar Pondok Pesanteren Modern Darunnajat Tegal Munding Bumiayu. Khususnya Romo Kyai Aminuddin Masyhudi, Ibu Nyai Qurratul Aini, serta jajaran udtadz dan ustadah. Semoga Allah selalu memuliakan dan mencurahkan rahmat-Nya kepada beliau.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Darun Najah Jrakah Tugu Semarang. Khususnya Romo Kyai Siradj Chudlori (alm) dan Ustadz Muhammad Toriqul Huda yang telah mendidik santri-santrinya agar menjadi santri ahli dzikir dan fikir. Semoga Allah swt selalu memberi beliau kesehatan dan balasan sebaik-baik balasan.
12. Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura, khususnya Ibu WiWit dan Ibu Nita yang sudah bersedia menerima saya untuk penelitian di Bank BRI Kancab. Semarang. Pattimura. Serta bapak Bagus, bapak Anggoro, dan Bapak Shareang yang sudah berbaik hati menerima saya untuk penelitian di Bank Muamalat Kancab. Semarang. Semoga perbuatan baik bapak dan ibu mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.
13. Keluarga besar D’Najiera, yang telah menemani saya dalam penugasa skripsi. Menjadi teman penghibur saat mendapatkan kebuntuan dalam pengerjaan skripsi.

14. Kelas empat madin” (Risyah, Mba Lailin, Mba Miftah, Mba Afi, Mba Fifah, Mba Muna, Mba Olive, Mba Vina, Mba Ulfa, Lela, Susi, Lulu, Anjani, Afi, Dina) mengaji bersama kalian merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya.
15. LPM Justisia, khususnya kru majalah edisi ke 44, 45, dan 46 (Mba Halim, Mba Iqo, Aris Munandar, Jaedin, Oim, Alaik, Fadli, Hilya, Tri, Epul, Ladzul, Yaqub) dan para senior yang menjadi keluarga baru saya di Semarang. Pengalaman belajar non formal bersama *panjenengan* semua akan menjadi pengalaman yang selalu terpatri di hati.
16. UKM Nafilah dan ForSHEI yang memberikan saya banyak teman antarfakultas. Terima kasih pernah melibatkan saya dalam debat dan penerbitan Buletin Syameela yang menjadi pengalaman berharga bagi saya.
17. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, khususnya HES C yang menemani saya menimba ilmu di UIN Walisongo. Candaan dan jenaka kalian dalam kelas akan sangat saya rindukan kelak.
18. Bapak H. Iman Fadhilah, S.H.I., M.S.I dan keluarga yang telah memberikan arahan dan mempersilahkan saya untuk tinggal di rumah joglonya, jika membutuhkan tempat yang tenang, terima kasih kemurahan bapak dan keluarga sangat membantu. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai.
19. Teman-teman seimbang dan sejuangan (Didik, Rendra, Indah, Badriah, Yesi, Dewi, Arif, Kiki, Nanda, Apri, Anshori, Risqon, Zaenal, Tifani, Ika, Mba Ifah, Ganjar, Huda, Wafa, dan Saeful). Berjuang menyelesaikan skripsi bersama kalian menjadi momen yang akan selalu dikenang.

20. Mbak Nisa dan Mbak Taojah yang telah berbaik hati mempersilahkan saya untuk tinggal di kosannya dalam riset di Solo dan Yogyakarta.

21. Serta seluruh pihak yang turut membantu mensukseskan proses penelitian dan penulisan skripsi ini, bapak ojek daring, bapak masinis, supir bus dan kenek, yang telah menemani saya berkeliling kota Semarang, Jogja, dan Surakarta dalam perjalanan riset.

Harapan dan do'a penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT. serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 27 Juni 2018

Penulis

Nur Hikmah
132311115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vii
HALAMAN ABSTRAK	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I	: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	15

**BAB II : KONSEP UMUM PRODUK L/C PADA BANK
KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH**

A. Pengertian L/C dan L/C syariah	17
B. Dasar Hukum L/C dan L/C syariah	20
C. Manfaat L/C dan L/C Syariah	21
D. Para Pihak dalam Transaksi L/C dan L/C Syariah	23
E. Jenis L/C dan L/C Syariah.....	25
F. Dokumen L/C dan L/C Syariah.....	27
G. Karakteristik L/C dan L/C Syariah.....	29

**BAB III : IMPLEMENTASI PRODUL L/C PADA BANK BRI
KANCAB. SEMARANG PATTIMURA DAN BANK
MUAMALAT KANCAB. SEMARANG**

A. Implementasi L/C pada Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura	38
1. Gambaran Umum Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura	38
a. Sejarah Singkat Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura	38
b. Visi Misi Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura	38
c. Struktur Organisasi Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura	39
2. Produk Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura	43
3. Perkembangan L/C pada Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura.....	50

4. Deskripsi L/C pada Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura.....	51
B. Implementasi L/C pada Bank Muamaat Kancab. Semarang	54
1. Gambaran Umum Bank BRI Kancab. Semarang	54
a. Sejarah Singkat Bank Muamalat Kancab. Semarang	54
b. Visi Misi Bank Muamalat Kancab. Semarang	55
c. Struktur Organisasi Bank Muamalat Kancab. Semarang	55
2. Produk Bank Muamalat Kancab. Semarang	57
3. Perkembangan L/C pada Bank Muamalat Kancab. Semarang	62
4. Deskripsi L/C pada Bank Muamalat Kancab. Semarang	63
 BAB IV : STUDI KOMPARASI PRODUK L/C PADA BANK BRI KANCAB. SEMARANG PATTIMURA DAN BANK MUAMALAT KANCAB. SEMARANG	
A. Analisis terhadap Akad dalam L/C	65
B. Analisis terhadap Dokumen dalam L/C	73
C. Analisis terhadap Margin Keuntungan dalam L/C	75
D. Analisis terhadap Jenis L/C	80
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

C. Penutu84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi keniscayaan jika suatu negara membutuhkan pasokan barang dari negeri lainnya. Kebutuhan tersebut terjadi karena sebuah negara tidak bisa mengandalkan barang-barang yang di produksi di dalam negeri saja. Selain itu ditinjau dari kedudukan geografis masing-masing negara tentu berpengaruh pada perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan struktur ekonominya. Keterbatasan ini tentu saja memicu adanya bisnis antarnegara atau biasa dikenal dengan ekspor impor. Apalagi menghadapi masyarakat yang semakin terbuka sehingga menjadikan kegiatan bisnis harus mampu bersikap fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan yang ada.²

Tata cara pembayaran ekspor bisa dengan tunai atau kredit yang diwujudkan dalam berbagai bentuk pembayaran dimuka, pembayaran kemudian, Wesel Inkaso, *Letter of Credit (L/C)*, dan cara pembayaran lainnya. Sedangkan yang biasa digunakan dalam perdagangan ekspor di Indonesia adalah *letter of credit*.³ Pemilihan L/C ini dikarenakan alasan keamanan dan umumnya pengusaha Indonesia masih belum mampu dalam permodalan.

Hembusan era globalisasi telah memicu perubahan praktik kegiatan transaksi ekonomi, klasik menjadi modern. Hukum Islam sebagai hukum yang bisa

² Hamdani, dkk., *Manajemen Perdagangan Impor Level Dua*, (Jakarta: In Media, 2014), hal. v

³ Hamdani, *Manajemen Perdagangan...*, 25

diterima setiap waktu dan tempat tentu akan berperan aktif dalam sistem tersebut, sehingga eksistensi nilai-nilai keislaman dalam ekonomi modern, seperti perbankan tidak hilang. Salah satu transaksi yang menggunakan prinsip syariah dalam perbankan yaitu adanya fasilitas *letter of credit* (L/C). LC merupakan salah satu cara pembayaran transaksi internasional. Pemilihan L/C ini dikarenakan alasan keamanan dan kenyamanan oleh pelaku ekspor dan impor. Meskipun L/C syariah belum selama L/C konvensional, namun nilai transaksi L/C syariah selalu berkembang setiap tahunnya. Karena pelayanan L/C tidak hanya ditawarkan oleh bank-bank konvensional, tetapi bank-bank syariah juga dapat menyediakan pelayanan L/C kepada para nasabahnya.⁴

Pengertian muamalah sendiri yaitu saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.⁵ Bisa juga muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan perhubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan dan hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka.⁶ Itulah sebabnya, muamalah sangat erat kaitannya dengan ekonomi, karena objek pembahasan muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *mal*.⁷

Contoh mekanisme L/C untuk suatu transaksi perdagangan internasional dapat diawali dengan penandatanganan kontrak jual beli barang antara importir

⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 437

⁵ H. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 14

⁶ Tim Penulis, *Buku Panduan Ujian Komprehensif SI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017), hal. 16

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hal. 2.

(Indonesia) dengan eksportir (Arab Saudi). Pihak importir mengajukan permohonan penerbitan L/C kepada bank di Indonesia (*issuing bank*) disertai dengan setoran jaminan. Kemudian *issuing bank* meminta pembukaan L/C kepada bank di Arab (*advising bank*).

Setelah disetujui maka *advising bank* memberitahukan kepada pihak eksportir mengenai L/C importir dan adanya jaminan pembayaran. Pihak ekportir mengirim barang sesuai dengan pesanan kepada importir dan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada *issuing bank* serta meminta pembayaran L/C. Selanjutnya *issuing bank* memberitahukan kedatangan dokumen tersebut kepada importir dan permintaan pelunasan L/C.

Pada penelitian ini, penulis memilih Bank Muamalat Kantor Cabang (Kancab) Semarang dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai lokus penelitian. Karena pada kedua tersebut nilai transaksi L/C selalu bertambah setiap tahunnya. Nilai transaksi L/C Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura pada tahun 2015 sekitar USD 241.407.528 atau sebesar Rp. 33.900.000.000, pada tahun 2016 menjadi USD 339.842.832 atau Rp 47.800.000.000.⁸ Meskipun transaksi L/C syariah pada Bank Muamalat Kancab. Semarang belum selama bank konvensional, namun nilai transaksi L/C selalu bertambah setiap tahunnya. Perkembangan nilai transaksi L/C Bank Muamalat Kancab. Semarang pada tahun 2015 sebesar USD 639.041 atau sebesar Rp 9.000.000.000 menjadi USD 1.080.068 atau sebesar Rp 13.000.000.000

⁸ Wawancara Wiwit Purwaningsih, Bagian Devisa Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura, 20 November 2017

pada tahun 2016.⁹ Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persepsi terhadap perbankan syariah, terutama oleh masyarakat muslim cenderung positif. Perkembangan L/C syariah juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat muslim yang menggunakan perbankan syariah. Berdasarkan data Survei Persepsi BI yang dikutip dari Kompas, alasan 88,8% responden masyarakat muslim menggunakan perbankan syariah karena menguntungkan kedua belah.¹⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, sejauh mana perbedaan antara L/C pada bank konvensional dan bank syariah dengan judul "STUDI KOMPARASI PRODUK *LETTER OF CREDIT* EKSPOR IMPOR PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan pokok masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi produk *Letter of Credit* pada bank konvensional dan bank syariah?
- b. Apakah kelebihan dan kekurangan produk *Letter of Credit* pada bank konvensional dan bank syariah?

⁹ Wawancara Shareang Kusuma, *Trade Sales Manager* Jateng dan DIY Bank Muamalat, pada 19 September 2017

¹⁰"Empat Alasan Memilih Produk Perbank Syariah", diakses dari [https:// www.kompasiana.com/m_yunus/empat-alasan-memilih-produk-perbankan syariah_593323 ee 109 773 223e44094e](https://www.kompasiana.com/m_yunus/empat-alasan-memilih-produk-perbankan-syariah_593323_ee_109_773_223e44094e), pada 20 Agustus 2017

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi produk *Letter of Credit* pada bank konvensional dan bank syariah.
2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan produk *Letter of Credit* pada bank konvensional dan bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, bahan masukan bagi masyarakat, pihak-pihak ataupun badan atau instansi yang terkait dalam melihat potensi LC dalam perbankan konvensional dan syariah.

1. Sebagai suatu karya ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu bahan bacaan yang berharga bagi peneliti berikutnya.
2. Secara praktis, hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahkan penyuluhan secara komunikatif, informatif, dan edukatif.
3. Bagi peneliti sendiri merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga dalam upaya menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengenyam pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran, belum ada penelitian yang secara detail membahas tentang perbedaan produk L/C pada bank konvensional dan bank syariah. Namun demikian ada beberapa tulisan yang masih berhubungan dengan yang tersebut diatas.

Pertama, penelitian Rivera Pantro Sukma¹¹ berjudul, “Analisis *Discrepancy* L/C dan Cara Penanganannya untuk Meningkatkan Pemakaian LC pada Perdagangan Internasional”. Penelitian ini berbicara tentang kegagalan menyajikan dokumen yang menyebabkan *discrepancy* L/C dan menganalisis bagaimana penanganannya supaya tidak terulang lagi. Banyaknya *discrepancy* yang terjadi umumnya karena kelalaian pihak-pihak yang terkait dalam menganalisis dan mengevaluasi. Penggunaan L/C pada perdagangan internasional adalah hal yang baik dan dapat meningkatkan kepercayaan internasional, namun ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan perusahaan untuk menjamin keamanan L/C, diantaranya membuat *worksheet*, patuh pada UCP 600 dan hukum yang berlaku, manajemen resiko, internal kontrol, pengaturan jaminan bank, dan memahami *term and condition* L/C.

Kedua, penelitian Luhur Prasetyo¹² berjudul, “Kontrak dan Manajemen Islam; Sebuah analisa terhadap Transaksi *Letter of Credit*.” penelitian ini

¹¹ Rivera Pantro Sukma, “Analisis *Discrepancy* L/C dan Cara Penanganannya untuk Meningkatkan Pemakaian LC pada Perdagangan Internasional”. Jurnal Ilmiah Panorama Nusantara, edisi IX, Juli-Desember 2010, hal. 33

¹²Luhur Prasetyo, “Kontrak dan Manajemen Islam: Sebuah Analisa Terhadap Transaksi *Letter of Credit*”, Justitia Islamica; Jurnal Syariah STAIN Ponorogo, Vol. 7/No.2/Juli-Desember 2010, hal. 1

membahas L/C dari sisi kontrak Islam. L/C secara umum telah memenuhi syarat-syarat komponen utama yang ada dalam kontrak Islam, seperti adanya *aqid, ma'qud 'alayh, mawdu al aqd*, serta *sighah*. Kemudian dari sisi jenisnya, L/C merupakan kontrak jasa yang mengkombinasikan beberapa prinsip dalam jasa dalam Islam. L/C mengkombinasikan antara *ijarah, wakalah, kafalah*, serta *hiwalah*.

Ketiga, penelitian Agus Svarha Nurpatria¹³ berjudul, “Perjanjian Jual Beli dengan Menggunakan L/C pada CV Golden Teak Garden Semarang”. Penelitian ini membahas kendala utama dalam L/C adalah ketelitian dan ketetapan data-data yang ada menentukan pencairan L/C. Penjabaran tersebut bisa dilihat dari rumusan masalah yang mempertanyakan tanggung jawab eksportir dan cara pembayaran L/C dan hambatan pada cara pembayaran L/C.

Keempat, penelitian Heni Purwati¹⁴ berjudul, “Aplikasi Pembiayaan Ekspor Impor Melalui *Letter of Credit* di Bank Mandiri Syariah dalam Perpektif Hukum Islam”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemberian fasilitas L/C oleh bank Bank Mandiri Syariah untuk pembiayaan ekspor impor bertujuan agar para pelaku ekonomi bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan baik, meskipun dilakukan antar negara. Sedangkan pihak bank juga mendapat keuntungan imbalan jasa dari pemohon dalam menggunakan nominal bukan prosentase untuk menghindari adanya riba. Aplikasi L/C ini ditinjau dari hukum Islam, karena

¹³ Agus Svarha Nurpatria. Tesis: “*Perjanjian Jual Beli dengan Menggunakan L/C pada CV Golden Teak Garden Semarang*” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), hal. 13

¹⁴ Heni Purwati, Skripsi: “*Aplikasi Pembiayaan Ekspor Impor Melalui Letter of Credit di Bank Mandiri Syariah dalam Perpektif Hukum Islam*” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009), hal. 65

merupakan sesuatu yang baru dalam ekonomi Islam yaitu fikih muamalah, al qur'an, dan hadits.

kelima, penelitian Andi Dian Fiqhi Pratiwi¹⁵ berjudul, “Sistem Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan Internasional dengan Menggunakan Letter of Credit (L/C)”. Penelitian ini membahas mengenai hukum L/C yang ditemukan pada UCP-DC 600 serta peraturan hukum Indonesia, khususnya PBI. Selain itu mekanisme L/C dengan melibatkan dengan *Issuing bank* dan *Coordinating Bank* serta perlindungan hukum dalam optimalisasi kepastian pembayaran dan kepastian produk yang disepakati. Rumusan masalah mencakup pengaturan hukum internasional tentang L/C, mekanisme dan proses, serta perlindungan hukumnya.

keenam, penelitian Siti Nurbaya¹⁶ berjudul, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 34 dan 35 tentang *letter of credit* ekspor-impor di bank syariah“. PT. Bank Muamalat Indonesia, pertama kali mendapat izin sebagai Bank Devisa pada tahun 1994. Transaksi L/C pertama kali bank Muamalat Indonesia menggunakan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN) kemudian, setelah berlangsung kurang lebih satu tahun, baru mempraktikkan UCP. Sedangkan dalam operasional transaksi L/C dipantau oleh DSN MUI agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

¹⁵ Andi Dian Fiqhi Pratiwi, Skripsi: “Sistem Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan Internasional dengan Menggunakan Letter of Credit (L/C)” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), hal 6

¹⁶ Siti Nurbaya, Skripsi, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 34 dan 35 tentang *letter of credit* ekspor-impor di bank syariah“ (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 68

Skripsi yang berjudul studi komparasi produk *letter of credit* di bank konvensional dan syariah berbeda pembahasa dengan skripsi sebelumnya. Skripsi ini akan membahas tentang perbedaan L/C pada bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan tersebut berdasarkan implementasi yang ditinjau dari hukum yang berkaitan. Perbedaan objek penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tergambar dalam matrik berikut.

Matrik penelitian studi komparasi produk *letter of credit* di bank konvensional dan syariah.

NO	PENULIS DAN JUDUL PENELITIAN	OBJEK PENELITIAN
1.	Penelitian Rivera Pantro Sukma berjudul Analisis Discrepancy L/C dan Cara Penanganannya untuk Meningkatkan Pemakaian LC pada Perdagangan Internasional	Kasus-kasus discrepancy L/C dalam transaksi internasional dan bagaimana penanggulangan dan pencegahannya.
2.	penelitian Luhur Prasetya berjudul Kontrak dan Manajemen Islam; Sebuah analisa terhadap Transaksi Letter of Credit	L/C dari sisi kontak dan manajemen Islam.
3.	Penelitian Agus Svarha Nurpatricia berjudul perjanjian jual beli dengan menggunakan L/C pada CV Golden Teak Garden Semarang	Tanggung jawab eksportir terhadap bill of lading dan hambatan yang dihadapi eksportir dalam L/C

		khususnya yang menyangkut <i>bill of lading</i>
4.	Penelitian Heni Purwati berjudul Aplikasi Pembiayaan Ekspor Impor Melalui Letter of Credit di Bank Mandiri Syariah dalam Perpektif Hukum Islam	Pemberian fasilitas L/C oleh bank Bank mandiri Syariah untuk pembiayaan ekspor impor menggunakan akad wakalah.
5.	Penelitian Andi Dian Fiqhi Pratiwi berjudul Sistem Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan Internasional dengan Menggunakan Letter of Credit (L/C)	Sistem pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional, khususnya yang berkembang dalam praktik kebiasaan perdagangan internasional saat ini.
6.	Penelitian Siti Nurbaya berjudul Impementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Malelis Ulama Indonesia (MUI) No. 34 dan 35 tentang letter of credit ekspor-impor di bank syariah.	Konsep serta operasionalisasi L/C ekspor-impor menurut fatwa DSN MUI No. 35 dan 35
7.	Penelitian Nur Hikmah berjudul studi komparasi produk L/C di bank konvensional dan bank syariah	Perbedaan produk L/C antara bank konvensional dan syariah, baik secara

		implemenasi, landasan hukum, dan lainnya.
--	--	---

F. Metode Penelitian

1) Jenis penelitian

Ada beberapa jenis penggolongan penelitian, salah satunya adalah penggolongan penelitian menurut bidangnya seperti penelitian hukum, penelitian pendidikan, penelitian sejarah, penelitian bahasa, penelitian ekonomi, penelitian teknik.¹⁷ Penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian hukum yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang bertitik tolak dari data primer. Penelitian hukum sebagai penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁸

Secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi dua yaitu normatif dan empiris.¹⁹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, sedangkan empiris dan normatif-empiris masuk kedalam kategori non doktrinal.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 12

¹⁸ Waluyo, *Penelitian Hukum...*, 16

¹⁹ Waluyo, *Penelitian Hukum...*,13.

2) Bahan hukum

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum atau data yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁰ Data primer diperoleh langsung oleh penulis dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yaitu pejabat atau karyawan dari Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura dan Bank Muamalat yang bernaung atau membidangi *Letter of Credit*.

b) Bahan hukum sekunder

Data Sekunder merupakan bahan atau data yang erat hubungannya dengan data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan primer.²¹ Adapun sumber hukum sekunder seperti:

- a) PP No.1 tahun 1982 tentang Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa
- b) PBI No. 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan
- d) UCP ²²600
- e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²⁰ Suratman, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 141

²¹ Suratman, dkk., *Metode Penelitian...*, 67

²² UCP telah digunakan dalam praktik perbankan Indonesia sebagai ketentuan L/C sejak tahun 1970-an. Maka, Bank Indonesia mendukung UCP dijadikan sebagai ketentuan L/C. UCP diberlakukan secara sukarela di lebih 160 negara. Oleh karena itu UCP dapat dikatakan merupakan hukum kebiasaan yang berlaku secara internasional.

- f) Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN-MUI/IX2002 tentang L/C Impor Syariah
 - g) Fatwa DSN-MUI No. 35/DSN-MUI/IX2002 tentang L/C Ekspor Syariah.
- c) Bahan hukum tersier

Guna mendukung bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier, diantaranya;

- 1) Kamus lengkap perdagangan internasional
- 2) Kamus pengetahuan Islam lengkap
- 3) Ensiklopedi Islam Al-Kamil

3) Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, sehingga sumber data yang paling umum digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen.²³ Tetapi untuk penelitian ini penulis menggunakan wawancara dan dokumentasi.

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian.²⁴ Penelitian kali ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur berupa dialog atau tanya jawab dengan pihak bank konvensional dan bank syariah. Pihak tersebut yaitu Bagian Devisa bank BRI Kancab. Semarang Pattimura yang terbiasa menangani produk L/C dan Bagian Marketing di Bank Muamalat Kancab. Semarang

²³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 37

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 186.

Bank BRI Kancab Semarang Pattimura sebagai sampel dari bank konvensional sedangkan Bank Muamalat Kancab. Semarang Pattimura sebagai sampel dari bank syariah. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik sampel purposive karena Bank BRI merupakan salah satu bank tertua dan Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama, keduanya juga merupakan bank devisa. Sampling purposive, dalam pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sebutan purposive menunjukkan bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.²⁵

b) Dokumentasi

Dokumentasi suatu karangan ilmiah yang berisi pendapat berbagai pakar mengenai suatu masalah yang kemudian ditelaah dan dibandingkan, kemudian ditarik kesimpulan.²⁶ Penulis menggunakan beberapa buku, jurnal ilmiah, atau media internet yang berkaitan dengan *Letter of Credit*.

4) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data dilakukan setelah data yang diperoleh melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesa yang diajukan melalui penyajian data.²⁷

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 112

²⁶ Haryanto Ag, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2000), hal. 78.

²⁷ Ag, *Metode Penulisan...*, hal. 78

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu metode yang dimulai dari membuat gambaran atau konsep secara akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan bahan hukum yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah dapat diterima atau ditolak.²⁸

Pada tahap analisa ini peneliti harus memilih dan memastikan pola analisis yang digunakan sesuai dengan jenis data yang telah dikumpulkan, apakah menggunakan analisa statistik atau analisa non statistik. Analisa statistik adalah analisa yang digunakan untuk menganalisa data yang bersifat kuantitatif atau data yang dikuantitatifkan. Sedangkan analisa non statistik digunakan untuk menganalisa data deskriptif atau data textular.²⁹

Analisa yang bersifat deskriptif ini biasanya disebut analisis isi atau (*content analysis*). Data kualitatif bisa disusun dan langsung ditafsirkan untuk menyusun kesimpulan penelitian yang dilakukan dengan kategorisasi data kualitatif berdasarkan masalah dan tujuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan menjadi lima bab yang teratur

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 308.

²⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 97

sedemikian rupa agar pembaca mudah memahami karya tulis ini. Adapun sistematika tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan ini memuat uraian tentang aspek-aspek yang berkenaan dengan rancangan pelaksanaan penelitian. Terdiri dari sub yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bagian kedua ini merupakan landasan teori produk L/C pada bank konvensional dan syariah. Bab kedua ini terdiri dari sub bab yang meliputi: Pengertian L/C dan L/C syariah, dasar hukum L/C dan L/C syariah, manfaat L/C dan L/C syariah, para pihak dalam transaksi L/C dan L/C syariah, jenis L/C dan L/C syariah, dokumen L/C dan L/C syariah, dan karakteristik L/C dan L/C syariah.

BAB III: Bab ketiga ini memuat tentang implementasi produk L/C pada BRI Kancab. Semarang Pattimura dan Bank Muamalat Kancab. Semarang. Bab ketiga ini terdiri dari sub bab yang meliputi: Implementasi L/C pada Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura dan Implementasi L/C pada Bank Muamalat Kancab. Semarang yang meliputi gambaran umum bank, produk, perkembangan L/C, dan deskripsi L/C di bank yang bersangkutan.

BAB IV: Setelah hasil riset dijabarkan, maka proses berikutnya adalah melakukan analisis terhadap produk L/C pada Bank BRI Semarang Pattimura dan Bank Muamalat Kancab. Semarang. Sub bab ini meliputi analisis terhadap akad dalam L/C, analisis terhadap dokumen dalam L/C, analisis terhadap margin L/C, dan analisis terhadap jenis L/C.

BAB V: Bab lima ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Dengan melalui proses pembahasan secukupnya maka akan diperoleh jawaban-jawaban atas pokok permasalahan yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan

BAB II

KONSEP UMUM PRODUK L/C PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH

A. Pengertian L/C dan L/C Syariah

Letter of Credit (L/C)³⁰ merupakan salah satu jasa perbankan yang penting, terutama dalam perdagangan internasional. Karena perdagangan luar negeri yang meliputi transaksi ekspor dan impor barang maupun jasa dapat dilaksanakan dengan baik apabila hubungan pembayarannya dapat diselenggarakan dengan lancar dan terjamin bagi semua pihak.³¹

L/C menurut Ramlan Ginting adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir langganan bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir yang memberi hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat tersebut.³²

Menurut Ahmad Ifham L/C adalah suatu instrumen janji bayar yang diterbitkan oleh *Issuing Bank* (*Opening Bank*) atas permintaan importir (*applicant*) di mana bank berjanji akan melaksanakan pembayaran kepada eksportir (*beneficiary*) selama memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam L/C.³³

³⁰ Penulisan L/C yang dimaksud adalah L/C Konvensional

³¹ Soepriyo Andhibroto, *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek*, (Semarang: Dahara Prie, 1992), hal. 7

³² Ramlan Ginting, *Letter of Credit; Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 16

³³ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah: Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 283

Pada pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 51/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor disebutkan bahwa L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.³⁴

UCP mendefinisikan L/C sebagai berikut:³⁵

“...is a written undertaking by a bank (issuing bank) given to the seller (beneficiary) at the request, and on the instructions, of the buyer (applicant) to pay at sight or at determinable future date up to a stated sum of money, within a prescribed time limit and against stipulated document.”

“...adalah usaha tertulis oleh bank (*issuing bank*) yang diberikan kepada eksportir (*beneficiary*) atas permintaan tersebut, dan atas intruksi dari importir (*applicant*) untuk membayar pada saat *sight* atau pada tanggal yang ditentukan sampai dengan jumlah uang yang telah ditentukan, dalam batas waktu yang ditentukan dan terhadap dokumen yang ditetapkan.”

Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis, termasuk dalam perdagangan internasional kemudian muncul fasilitas L/C dalam dunia perbankan syariah. Aturan hukum tentang L/C syariah berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 34 dan 35 tahun 2002 tentang L/C Impor dan Ekspor Syariah.

³⁴ Peraturan Bank Indonesia pasal 1 Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor.

³⁵ Andhibroto, *Letter of Credit...*, hal. 39

Menurut DSN MUI L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.³⁶ Sedangkan L/C impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.³⁷

Pada dasarnya, kegiatan usaha bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis produk. Produk-produk tersebut adalah produk simpanan (*liability based product*); seperti giro, deposito, dan tabungan, produk aset (*asset based product*); seperti pembiayaan, dan produk jasa-jasa (*services based product*); seperti pengiriman uang, *save deposit box*, bank garansi, *letter of credit*, dan sebagainya.³⁸

Tetapi dalam aplikasinya L/C tidak hanya sebagai pelayanan jasa, L/C juga dapat berubah menjadi produk pembiayaan, yaitu kredit biasa. Sebagaimana diungkapkan oleh Adiwarmanto A. Karim bahwa L/C dalam bank syariah termasuk produk pembiayaan.³⁹

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan. Transaksi yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang

³⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit Ekspor Syariah*

³⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit Impor Syariah*

³⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hal. 78

³⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 252

murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.⁴⁰

B. Dasar Hukum L/C dan L/C Syariah

Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan atau Lintas Devisa merupakan dasar hukum L/C di Indonesia. Namun Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 26/37/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur juga bahwa L/C yang diterbitkan bank devisa (bank umum) boleh tunduk pada UCP. Karena UCP telah digunakan dalam praktik perbankan sejak 1970-an sebagai ketentuan L/C dan Bank Indonesia mendukung keberadaannya.⁴¹

Sikap BI tersebut mencerminkan rasa percayanya pada UCP sebagai satu-satunya ketentuan L/C yang berlaku internasional. Sebagaimana diungkapkan C.F.G Sunaryati Hartono yang menyebutkan bahwa UCP merupakan hukum kebiasaan yang berlaku secara internasional.

Kemudian untuk Dasar Hukum L/C syariah mengacu kepada Fatwa DSN MUI No. 34/DSN/MUI/2002 tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 35/DSN/MUI/2002 tentang L/C Ekspor Syariah. Hadirnya Fatwa tersebut merupakan respon terhadap keberadaan L/C dalam perbankan konvensional yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip syariah.⁴²

⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴¹ Ginting, *Letter of...*, hal. 18

⁴² Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hal. 184-203

C. Manfaat L/C dan L/C Syariah

L/C merupakan suatu instrumen yang memudahkan transaksi dagang antara eksportir dan importir yang belum saling mengenal atau yang tidak mempunyai ikatan khusus tertentu.

Keuntungan yang diperoleh eksportir dari L/C antaranya:

1. Kepastian pembayaran dan menghindari risiko

Sekalipun eksportir tidak mengenal importir, tetapi dengan adanya L/C sudah merupakan jaminan bagi eksportir, bahwa tagihannya pasti dilunasi bank sesuai ketentuan L/C itu.

2. Penguangan dokumen langsung dapat dilakukan

Bila barang sudah dikapalkan, maka dengan adanya L/C *Shipping documents* langsung dapat diuangkan (dinegosiasikan) dengan advising bank, dan tak perlu lagi menunggu pembayaran atau kiriman uang dari importir (pembeli).

3. Biaya kecil

Biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen juga hanya kecil bila ada L/C.

4. Terhindar dari risiko pembatasan transfer valuta

Eksportir terhindar dari risiko non-payment yang mungkin terjadi bila transaksi itu dilakukan tanpa L/C.

5. Berkemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga

Bila importir bersedia melakukan L/C dengan syarat “Red Clause” maka berarti eksportir dapat memperoleh uang muka dari L/C yang tersedia itu, semacam uang panjar.

Keuntungan yang diperoleh importer dari L/C diantaranya:

1. Pembukaan L/C dapat diartikan bahwa opening bank meminjamkan nama baik dan reputasinya kepada importir, sehingga dapat dipercayai oleh eksportir, eksportir yakin bahwa barang yang akan dikirimnya pasti dibayar.
2. L/C merupakan jaminan bagi importir, bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh, karena akan diteliti oleh bank yang sudah mempunyai keahlian dalam hal ini.
3. Importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi oleh eksportir untuk dapat menarik uang dari L/C yang tersedia.

Adapun manfaat dari adanya transaksi L/C syariah diantaranya adalah:

1. Bagi bank
 - a. Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee* dari akad *wakalah bil ujah* dan *kafalah*.
 - b. Sumber pendapatan dalam bentuk bagi hasil dari akad *wakalah bil ujah* dan *mudharabah*.
 - c. Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan dari *akad wakalah bil urah* dan *hawalah*.
2. Bagi nasabah
 - a. Menerima barang yang diimpor disertai dokumen pendukung yang sesuai.
 - b. Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan/atau penjaminan.

- c. Akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional.⁴³

D. Para Pihak dalam Transaksi L/C dan L/C Syariah

Beberapa pihak yang terkait di dalam transaksi penerbitan L/C adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. *Opener* atau *Applicant* (importir)

Opener adalah pihak yang memohon penerbitan L/C melalui bank devisa di negaranya untuk membuka L/C guna kepentingan eksportir.

2. *Opening Bank* atau *Issuing Bank*

Opening Bank adalah Bank devisa yang dimintai bantuannya oleh importir untuk membuka L/C. Bank devisa ini memberikan jaminan kepada eksportir dalam pembayaran L/C dari importir. Sehingga dengan demikian, nilai L/C sangat tergantung pada nama baik dan reputasi dari bank devisa yang membuka L/C tersebut.

3. *Advising Bank*

Advising Bank adalah bank koresponden yang berkewajiban menyampaikan amanat yang terkandung dalam L/C kepada eksportir yang berhak.

4. *Beneficiary* (Eksportir)

Beneficiary adalah pihak yang menerima pembukaan L/C dan diberi hak untuk menarik uang dari dana L/C disebut sebagai penerima L/C.

5. *Negotiating Bank*

⁴³ Muhamad, *Manajemen Dana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 59

⁴⁴ Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Transaction Law in Business: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 340-341

Negotiating Bank adalah bank yang membayar atau menguangkan dokumen. Karena *beneficiary* boleh menguangkan melalui bank mana saja yang diinginkannya sepanjang memenuhi syarat L/C. Maka bisa difahami bahwa *advising bank* tidak selalu menjadi *negotiating bank*.

6. *Transferring bank*

Suatu bank yang diminta oleh *beneficiary (advising bank)* agar L/C dapat ditransfer ke *beneficiary* kedua jika lebih dari satu pihak.

Menurut hukum Islam, sebuah kontrak harus memenuhi komponen-komponen utama beserta syarat-syaratnya. Tanpa komponen-komponen ini tidak akan terjadi transaksi dan tanpa terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan tentu saja transaksi tersebut tidak sah. sedangkan komponen-komponen yang ada di dalam L/C syariah adalah:⁴⁵

1. *Aqid* (pelaku transaksi)

Aqid adalah pelaku transaksi yang terdiri dari importir (pembeli), eksportir (penjual), *opening bank*, dan *advising bank*. Semua pelaku dalam transaksi ini sudah memenuhi syarat *aqid*. importir dan eksportir telah memiliki *ahliyah*, sedangkan bank, baik *opening* maupun *advising bank*, telah diberi *wilayah* (wewenang).

2. *Ma'qud alaih* (objek transaksi)

Ma'qud alaih adalah objek transaksi yang berupa barang dagangan yang diperjualbelikan. Objek transaksi ini harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, diantaranya adalah harus berupa barang yang bermanfaat dan harus

⁴⁵ Prasetiyo, "Kontrak dan...", hal. 3-4

jelas spesifikasinya. Obyek L/C harus bermanfaat dan tidak dilarang oleh syara. Oleh karena itu, jika obyek dilarang oleh syara, seperti narkoba, miras, dan lain sebagainya, maka secara otomatis L/C ini tidak sah/batal.

3. *Mawdu al aqd* (tujuan transaksi)

Mawdu al aqd adalah maksud atau tujuan dilaksanakannya kontrak. Maksud dan tujuannya tidak boleh bertentangan dengan syara', karena maksud dan tujuan sangat bergantung kepada subyek pelaku kontrak. Namun yang jelas, semua L/C harus memiliki maksud dan tujuan yang sesuai dengan syara. Jika diketahui bahwa ada transaksi L/C yang menyimpang dari syara seperti bertujuan penipuan dengan membuka L/C fiktif, maka sudah jelas transaksi initermasuk kedalam transaski terlarang.

4. *Sighah* (ungkapan transaksi)

Sighah yaitu ungkapan transaksi atau *ijab* dan *qabul*. *Sighah* dalam L/C terjadi secara lisan dan diperkuat dengan bukti tertulis dalam bentuk dokumen.

E. Jenis L/C dan L/C Syariah

Penyelesaian transaksi antara eksportir dengan importir sangat tergantung dari jenis L/C yang digunakan. Penggunaan jenis L/C disesuaikan dengan keinginan masing-masing pihak atau sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Jenis L/C yang dipaparkan disini adalah jenis L/C yang umum digunakan. Sedang untuk pengelompokan L/C syariah sejauh pengamatan penulis, belum ada sumber yang membahasnya.

Jenis-jenis L/C diantaranya yaitu:⁴⁶

1. *Sight L/C*

Sight L/C yaitu L/C yang syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada *advise bank*.

2. *Usance L/C*

Usance L/C yaitu L/C yang pembayarannya baru dapat dilakukan dengan tengang waktu tertentu, misalnya satu bulan dari pengapalan barang atau satu bulan setelah penunjukan dokumen.

3. *Revocable L/C*

Revocable L/C yaitu L/C yang setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh *opening bank* tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada beneficiary.

4. *Irrevocable L/C*

Irrevocable L/C yaitu L/C yang tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat.

5. *Restricted L/C*

Restricted L/C yaitu L/C yang pembayarannya atau penerusan L/C hanya dibatasi kepada bank-bank tertentu saja yang namanya tercantum dalam L/C.

6. *Unrestricted L/C*

Unrestricted L/C yaitu L/C yang membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun.

⁴⁶ Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Bogor: In Media, 2013), hal. 222

7. *Red Clause L/C*

Red Clause L/C yaitu L/C dimana bank pembuka L/C memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada *beneficiary* sebagian atau seluruh nilai L/C sebelum *beneficiary* menyerahkan dokumen.

8. *Revolving L/C*

Revolving L/C yaitu L/C yang penggunaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang.

9. *Transferable L/C*

Transferable L/C yaitu L/C yang memberikan kepada *beneficiary* untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai L/C kepada satu atau beberapa pihak lainnya.

F. Dokumen L/C dan L/C Syariah

Bank dalam melaksanakan L/C berurusan dengan dokumen-dokumen. Dokumen dalam L/C bank konvensional dan bank syariah tidaklah berbeda. Oleh karena itu, bank wajib melakukan penelitian atas dokumen-dokumen untuk menentukan apakah dokumen-dokumen itu dapat dibayar atau tidak.

Pada artikel 5 UCP 600 memuat ketentuan sebagai berikut:

“Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the document may relate.”

“Bank-bank berurusan dengan dokumen-dokumen dan tidak dengan barang, jasa atau pelaksanaan terhadap mana dokumen-dokumen tersebut mungkin berkaitan.”

Ada beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam L/C, diantaranya yaitu:⁴⁷

1. *Bill of Lading*

Bill of Lading atau konosemen adalah dokumen yang berfungsi sebagai tanda bukti pengiriman, kontrak pengangkutan dan penyerahan barang, dan pemilikan atau dokumen pemilikan barang.

2. Draft (wesel)

Draft (wesel) yaitu perintah yang tidak bersyarat dalam bentuk tertulis. Perintah yang mengharuskan orang yang dialamatkan untuk membayarkan sejumlah uang kepada orang yang diunjuk atau kepada si pemegang wesel pada saat diminta atau pada waktu yang telah ditentukan.

3. Faktur

Faktur yaitu daftar perincian harga dari barang-barang yang dikeluarkan oleh penjual atas suatu transaksi sebagai tanda bukti transaksi.

4. Asuransi

Asuransi yaitu perusahaan yang akan menanggung dan mengganti terhadap kerugian yang akan dialami para eksportir apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barangnya.

5. Data pengepakan

Data pengepakan yaitu daftar uraian barang-barang yang dimasukkan dalam peti (kontainer)

6. *Certificate of origin*

⁴⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005), hal. 154-155

Certificate of origin yaitu surat keterangan asal barang yang diekspor.

7. *Certificate of inspectioan*

Certificate of inspectioan yaitu surat keterangan pemeriksaan tentang keadaan barang yang dibuat oleh independen surfeyor.

G. Karakteristik L/C dan L/C Syariah

Karakteristik L/C diantaranya sebagai kontrak dan sebagai kontrak yang berdiri sendiri. L/C sebagai kontrak maksudnya L/C merupakan janji membayar dari *issuing bank* kepada eksportir yang mana pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh *issuing bank* jika eksportir menyerahkan kepada *issuing bank* dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.

Sedangkan L/C sebagai kontrak yang berdiri sendiri maksudnya L/C secara hukum terlepas dari kontrak atau perjanjian yang mendasarinya yaitu kontrak atau perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli yang dibuat oleh importir dan eksportir merupakan dasar dari importir untuk mengajukan permohonan penerbitan L/C pada *Issuing Bank*.⁴⁸

Perjanjian atau perikatan (*akad*) dalam terminologi hukum Islam adalah salah satu cara untuk memperoleh harta yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. *Akad* berasal dari bahasa Arab “*Al-Aqdun*” atau dalam bentuk jamaknya disebut “*Al Uqud*” yang berarti ikatan atau simpul. Pengertian akad secara

⁴⁸“*Letter of Credit*”, Diakses pada 27 Desember 2017 dari <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/letter-od-credit-lc/>.

terminologi hukum fikih adalah perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *qabul* (penerima) yang menetapkan keridhaan para pihak.

Dengan adanya suatu akad, maka para pihak terikat oleh ketentuan hukum Islam yang hak dan pemenuhan kewajibannya harus diwujudkan. Karakteristik lainnya, yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah yaitu bank syariah menggunakan prinsip usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.⁴⁹

Dalam Sjahdeini⁵⁰ yang dikutip dari Sayyid Tahir⁵¹ mengemukakan bahwa:

“Economic viability of Islamic banking/financing is not an issue for two reasons those are Islamic banking is just another way of banking and Islamic banking offers a better financial architecture on economic grounds.”

“Kemampuan ekonomi dari perbankan Islam bukan hanya sebuah isu, melainkan ada dua alasan yaitu perbankan Islam sebagai alternatif dari perbankan lain, dan perbankan Islam juga menawarkan rancangan finansial yang lebih baik dalam perkembangan ekonomi.”

Mekanisme L/C secara skematis dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵²

1. Pembeli dan penjual mengadakan kontrak penjualan yang antara lain menyebutkan bahwa pembayaran atas transaksi yang diperjanjikan dengan menggunakan L/C.

⁴⁹ Tri Hendro, dkk., *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), hal. 186

⁵⁰ Sjahdeini, *Perbankan Syariah...*, hal. 36

⁵¹ Professor of Economic, International Institute of Islamic Economic, International Islamic University, Islamabad.

⁵² Andhibroto, *Letter of Credit...* hal. 43-44

2. Pembeli mengintruksikan membuka L/C kepada bank relasinya-issuing bank- untuk kepentingan pihak penjual (*beneficiary*)
3. *Issuing bank* meminta kepada bank korespondennya yang biasanya berada di negara penjual untuk memberitahukan atau menginformasi L/C tersebut. *Advising* atau *confirming bank* memberitahukan kepada penjual bahwa untuk kepentingnya telah dibuka satu LC.
4. Segera setelah penjual menerima L/C dan sekiranya ia dapat memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalamnya yang kemudian melaksanakan pengapalan/pengiriman barang kepada pembeli.
5. Penjual menyerahkan dokumen pengapalan/pengangkutan beserta dokumen-dokumen lain yang diminta kepada bank yang disebutkan dalam L/C di mana kredit itu berlaku dengan pembayaran, akseptasi, atau negosiasi. L/C dalam hal tersebut termasuk jenis yang dapat dinegosiasi oleh setiap bank maka dokumen yang bersangkutan dapat diserahkan kepada bank pilihan penjual untuk dinegosiasi.
6. Bank memeriksa dokumen tersebut dan apabila telah memenuhi syarat serta kondisi yang ditetapkan kemudian melakukan pembayaran, mengaksept atau menegosiasi atas dasar L/C yang bersangkutan.
7. Bank koresponden mengirimkan dokumen kepada *issuing bank*
8. *Issuing bank* memeriksa dokumen dan jika ternyata seluruhnya telah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam L/C kemudian reimburse menurut cara yang telah disetujui sebelumnya kepada *confirming bank* atau bank lain yang telah

melakukan pembayaran, akseptasi atau negosiasi atas dasar L/C yang bersangkutan.

9. Apabila dokumen telah diperiksa oleh *issuing bank* dan kedapatan sesuai dengan yang diminta dalam L/C kemudian diserahkan kepada pihak pembeli setelah pembeli menebus dokumen tersebut atau memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
10. Pembeli mengirimkan dokumen pengangkutan kepada perusahaan pelayaran atau perusahaan angkutan lainnya dalam rangka pengurusan pengiriman barang ke gudang pembeli.

L/C impor syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad,⁵³ *wakalah bil ujarah, qardh, murabahah, salam/istishna, mudharabah, musyarakah, dan hawalah*. Ketentuan masing-masing akad seperti dijelaskan di bawah ini:

1. Akad *wakalah bil ujarah* dengan ketentuan:
 - a. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang diimpor.
 - b. Importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujarah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
 - c. Besar biaya (*ujrah*) harus disepakati diawal dan dinyatakan bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
2. Akad *wakalah bil ujarah* dan *qardh* dengan ketentuan:

⁵³ Akad-akad yang digunakan dalam L/C impor dan ekspor syariah bisa dilihat pada Himpunan Fatwa Keuangan Syariah oleh Dewan Syariah Nasional MUI halaman 192-207.

- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
 - b. Importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujarah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor .
 - c. Besar *ujrah* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
 - d. Bank memberikan dana talangan (*qard*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
3. Akad *murabahah* dengan ketentuan:
- a. Bank bertindak selaku pembeli yang meakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir.
 - b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima dan/atau tanggung sampai dengan jatuh tempo.
 - c. Bank menjual barang secara *murabahah* kepada importir, baik dengan cara pembayaran tunai maupun cicilan.
 - d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang
4. Akad *salam/istishna* dan *murabahah*, dengan ketentuan:
- a. Bank melakukan akad *salam* atau *istishna* dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.
 - b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank
 - c. Bank menjual barang secara *murabahah* kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.

- d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
5. Akad *wakalah bil ujarah* dan *murabahah*, dengan ketentuan;
 - a. Nasabah melakukan akad *wakalah bil ujarah* kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
 - b. Bank dan importir melakukan akad *mudharabah*, di mana bank bertindak selaku *shahib al mal* menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.
 6. Akad *musyarakah* dengan ketentuan:

Bank dan importir melakukan akad *musyarakah*, di mana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.
 7. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi sementara pembayaran belum dilakukan, maka akad yang digunakan adalah:

Alternatif 1:

Wakalah bil ujarah dan *qardh* dengan ketentuan:

 - a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
 - b. Importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujarah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
 - c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
 - d. Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang impor.

Alternatif 2:

Wakalah bil ujarah dan *hawalah* dengan ketentuan:

- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
- b. Importir dan bank melakukan akad *wakalah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
- c. Besar biaya (*ujrah*) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk persentase.
- d. Utang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi utang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

Sedangkan untuk L/C ekspor syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad; *wakalah bil ujarah*, *qardh*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *al-ba'i*. Ketentuan masing-masing akad seperti dijelaskan di bawah ini:

1. Akad *wakalah bil ujarah* dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - b. Bank melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C, selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi *ujrah*.
 - c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase.
2. Akad *wakalah bil ujarah* dan *qardh* dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.

- b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
 - c. Bank memberikan dana talangan (*qard*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.
 - d. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
 - e. Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
 - f. Antara akad *wakalah bil ujarah* dan akad *qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan.
3. Akad *wakalah bil ujarah* dan *mudharabah* dengan ketentuan;
- a. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
 - b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - c. Bank melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C.
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo.
 - e. Pembayaran dari bank penerbit L/C dapat digunakan untuk
 - pembayaran *ujrah*
 - pengembalian dana *mudharabah*
 - pembayaran bagi hasil
 - f. Besar *ujrah* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.

4. Akad *musyarakah* dengan ketentuan
 - a. Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
 - b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
 - c. Bank melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
 - e. Pembayaran dari bank penerbit L/C dapat digunakan untuk:
 - pengembalian dana musyarakah.
 - pembayaran bagi hasil.

5. Akad *al ba'i* dan *wakalah* dengan ketentuan:
 - a. Bank membeli barang dari eksportir
 - b. Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir
 - c. Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir.
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima atau pada saat jatuh tempo

BAB III

IMPLEMENTASI PRODUK L/C PADA BANK BRI KANCAB SEMARANG PATTIMURA DAN BANK MUAMALAT KANCAB SEMARANG

A. Implementasi L/C pada Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura

1. Gambaran Umum Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura

a. Sejarah Singkat Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura

Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura mulai beroperasi pada tanggal 5 Desember 1985. Kantor Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura beralamat di Jl. Pattimura 2-4, Semarang, Jawa Tengah. No Telpon (024) 3585441, 3545017. Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura juga membawahi Kantor Cabang Pembantu (KCP), yaitu KCP Mataram yang beralamat di Jl. MT. Haryono, No. 597C, Karang Kidul, Semarang dan KCP Gajah yang bealamat di Jl. Gajah Raya No. 10, Samabirejo, Semarang.

b. Visi Misi Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura

Visi misi Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura sama dengan Pusat, yaitu:⁵⁴

Visi

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

⁵⁴ “Visi Misi Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura”, diakses dari <http://bri.co.id/subpage?id=14>, pada 5 Januari 2018.

Misi

- 1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance (GCG)* yang sangat baik.
- 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

c. Struktur Organisasi Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura


Kancab suatu bank merupakan perpanjangan tangan dari sebuah kantor pusat (kanpus). Kancab dipimpin oleh seorang pimpinan cabang (*branch manager*). Semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang dan biasanya kantor cabang membawahi kantor cabang pembantu.

Hubungan hukum antara kancab dan kanpus memiliki hubungan vertikal. Berarti sebuah kancab harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh kanpus. Karena kancab merupakan perpanjangan tangan dari sebuah kanpus, maka kancab suatu bank tidak bisa melakukan sendiri tindakan hukum tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari kanpus bank. Ketentuan tersebut sesuai pasal 98 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk tindakan hukum untuk menandatangani perjanjian kredit, merupakan tanggung jawab direksi. Namun, agar keeluasaan menjalankan tujuan PT. bisa terlaksana dengan baik oleh kancab, maka pada pasal 103 UUPT mengizinkan direksi untuk memberi kuasa kepada Pimpinan Cabang, sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Karena kancab mempunyai kewenangan dan kekuasaan dalam melakukan transaksi, maka kancab melakukan pembukuan sendiri-sendiri. Jadi, baik kancab maupun kanpus mempunyai pembukuan tersendiri. Penulisan demikian hanya berfungsi untuk pihak intern kancab maupun kanpus. Sedangkan untuk keperluan pihak ekstern, kanpus menyediakan laporan konsolidasi yakni laporan keuangan yang isinya antara lain kinerja keuangan bersama.

Struktur organisasi Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura



Berikut ini uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di Bank BRI Kancab. Semarang.

1. Pimpinan Cabang

- a. Mengelola secara optimal sumber daya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional cabang.
- b. Mengkoordinir pembuatan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan cabang.
- c. Memastikan realisasi target operasional cabang serta menetapkan upaya-upaya pencapaian.
- d. Bersama dengan anggota komite lainnya memutuskan pembiayaan sesuai dengan batas wewenangnya atau dimintanya persetujuan ke kantor pusat.

2. Manajer Operasional

- a. Membantu Pincab dalam mempersiapkan RKA dalam rangka mencapai target bisnis yang telah ditetapkan.
- b. Mengkoordinasi dan mengawasi semua bawahannya dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan.

3. Manajer Pemasaran

- a. Melakukan strategi pemasaran produk bank guna mencapai volume atau sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan survey atau pengamatan secara langsung terhadap kondisi atau potensi bisnis daerah.
- c. Melayani permohonan nasabah baik baru maupun perpanjangan.

d. Melaksanakan penagihan rutin atas kewajiban nasabah yang jatuh tempo.


4. Manajer Bisnis Mikro (MBM)

MBM bertugas membuat RKA BRI Unit sewilayah guna mencapai target bisnis yang telah ditetapkan. Serta menetapkan strategi bisnis seperti analisis pesaing untuk meningkatkan dan menguasai bangsa pasar mikro.

5. Pimpinan Cabang Pembantu (pincapem)

Pincapem merupakan pejabat yang bertugas sebagai pembantu manajer pemasaran atau orang kedua dari manajer pemasaran yang bersifat membantu tugas manajer pemasaran.

Layanan L/C dari struktur organisasi BRI Kancab. Semarang Pattimura dilaksanakan oleh petugas devisa yang koordinasinya ada dibawah asisten manajemer operasional. Berikut strukturnya.



2. Produk Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura

a. Simpanan⁵⁵

1) Tabungan

a) Simpedes

Simpedes adalah simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dengan mata uang rupiah yang dapat dilayani di Kancab Khusus BRI/ Kancab BRI/KCP BRI / BRI Unit/Teras BRI.

b) Britama

Britama adalah produk tabungan yang memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas *e-banking* dan sistem *real time online*.

c) Britama bisnis

Britama bisnis adalah produk tabungan BRI yang diutamakan untuk digunakan dalam bisnis.

d) Tabungan BRI britama edisi anak muda

Tabungan BRI britama edisi anak muda adalah produk tabungan dengan desain kartu debit khusus yang elegan untuk anak muda.

e) Simpedes TKI

Simpedes TKI adalah tabungan yang diperuntukkan bagi para TKI untuk mempermudah transaksi mereka termasuk untuk penyaluran/ penampungan gaji TKI.

⁵⁵ “Produk Bank BRI Simpanan”, diakses dari <http://bri.co.id/subpage?id=35>, pada 5 Januari 2018

f) Tabungan BRI Simpel

Tabungan BRI simpel adalah tabungan untuk siswa/pelajar untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

g) Tabungan Haji

Tabungan haji adalah produk yang diperuntukkan bagi perorangan guna mempersiapkan BPIH.

h) Britama Rencana

Britama rencana adalah tabungan investasi dengan setoran tetap bulanan dengan fasilitas perlindungan asuransi jiwa bagi nasabah.

i) Britama Valas

Britama valas adalah tabungan dalam mata uang asing. yang menawarkan kemudahan transaksi dan nilai tukar yang kompetitif.

j) Tabungan BRI Junior

Tabungan BRI Junior adalah produk tabungan BRI yang ditujukan khusus kepada segmen anak

2) Deposito

a) Deposito Rupiah

Deposito rupiah adalah deposito BRI memberikan kenyamanan dan keamanan dalam investasi dana nasabah.

b) Deposito Valas

Deposito valas adalah produk deposito BRI yang memberikan kenyamanan investasi dana nasabah dalam mata uang asing.

c) *Deposito on Call* (DOC)

DOC BRI merupakan produk deposito yang menawarkan investment gain yang tinggi.

3) Giro BRI

a) Giro Rupiah

Giro rupiah adalah giro dari Bank BRI yang mempermudah transaksi bisnis dan keuangan nasabah.

b) Giro Valas

Giro valas adalah produk giro dari Bank BRI dalam mata uang asing.

b. Pinjaman⁵⁶

1) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR BANK BRI adalah kredit yang diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha produktif dan layak. Serta sektor usaha yang dibiayai sesuai dengan ketentuan pemerintah.

2) Pinjaman Mikro

Pinjaman mikro adalah kredit yang ditujukan untuk individual (badan usaha maupun perorangan) seperti kupedes.

3) Pinjaman Ritel Komersial dan Menengah

a) Kredit Modal Kerja

⁵⁶ “Produk Bank BRI Pinjaman”, diakses dari <http://bri.co.id/subpage?id=39>, pada 5 Januari 2018

Kredit modal kerja adalah fasilitas kredit untuk membiayai operasional usaha termasuk kebutuhan untuk pengadaan bahan baku, proses produksi, piutang dan persediaan.

b) *Supply Chain Financing* (SCF)

SCF adalah solusi untuk membantu memenuhi kebutuhan modal *supply chain* nasabah.

c) Kredit Investasi

Kredit investasi adalah fasilitas kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk membiayai barang modal/aktiva tetap perusahaan.

d) Kredit Waralaba

Kredit waralaba adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada Penerima Waralaba (*Franchisee*).

e) Kredit Agunan Kas

Kredit agunan kas adalah fasilitas kredit dengan agunan *fully cash collateral* atau seluruh agunannya berupa Giro maupun Deposito.

f) Bank Garansi

Bank garansi BRI adalah fasilitas yang diberikan untuk membantu kelancaran pelaku bisnis UMKM. Atas kepastian tersebut Bank BRI bersedia mengeluarkan Jaminan Bank dalam bentuk Bank Garansi.

4) BRIGuna

a) BRI Guna Karya

BRI guna Karya adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran berasal dari sumber penghasilan tetap.

b) BRI Guna Purna

BRI guna Purna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran berasal dari uang pensiun.

c) BRI Guna Umum

BRI guna umum adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran berasal dari sumber penghasilan tetap dengan jangka waktu sejak pegawai aktif sampai dengan masa pensiun.

5) Pinjaman Program

a) Kredit Pangan

Kredit pangan adalah kredit investasi dan/atau modal kerja komersial khusus di bidang pangan.

b) Resi Gudang

Resi gudang adalah kredit dengan jaminan resi gudang yang diberikan bank kepada petani, kelompok tani, dan koperasi.

c) Pinjaman Kemitraan

Pinjaman kemitraan adalah pemberian dana program kemitraan untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap.

c. Internasional⁵⁷

1) *BRI Trade Finance and Services*

BRI trade finance and service merupakan fasilitas perdagangan dan jasa yang diberikan bank untuk membiayai kegiatan perdagangan luar negeri maupun dalam negeri. Seperti:

a) Ekspor

Ekspor adalah layanan jasa ekspor dan pembiayaan dalam rangka ekspor. Layanan jasa ekspor seperti *advising*, tranfer L/C, konfirmasi L/C, *outward documentary collection*, *clean collection*, dan pembiayaan pajak ekspor dengan BRI e-Tax. Sedangkan dalam rangka ekspor seperti *pre export financing* dan *post export financing*.

b) Impor

Impor adalah layanan jasa impor dan pembiayaan dalam rangka impor. Layanan jasa impor seperti penerbitan L/C, perubahan L/C, *back to back* L/C, *inward documentary collection*, *shipping guarantee*, pembayaran pajak impor PIB. Sedangkan pembiayaan dalam rangka impor seperti *pre import financing* dan *post import financing*

c) SKBDN

⁵⁷“Produk Bank BRI Internasional”, diakses dari <http://bri.co.id/subpage?id=59>, pada 5 Januari 2018.

SKBDN adalah instrumen yang digunakan untuk transaksi perdagangan di dalam negeri. SKBDN (L/C lokal) merupakan janji bayar dari bank pembuka SKBDN kepada pihak penjual sepanjang pihak penjual mampu menyerahkan dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi SKBDN.

d) *BRI RTE Onlie System (BROS)*

BROS adalah sistem pelaporan nerbasis web untuk para eksportir Indonesia yang telah menjadi nasabah BRI dalam memberikan pelaporan Rincian Transaksi Ekspor (RTE) kepada Bank Indonesia.

e) *BRI fast Remittance*

BRIfast Remittance adalah jasa layanan pengiriman uang valas antarbank yang diselenggarakan oleh Bank BRI.

f) *Financial Institution*

Financial Institution adalah produk dan layanan dalam *correspondent banking*.

g) *BRI Money Changer*

BRI Money Changer adalah layanan bisnis jual beli uang kertas asing.

h) *Unit Kerja Luar Negeri*

Unit Kerja Luar Negeri adalah Unit Kerja Bank BRI yang ada di luar negeri. Seperti BRI New York Agency, BRI Cabang Cayman Island, BRI Hongkong Representative Office, dan BRI Cabang Singapura.

3. Perkembangan L/C di Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura

Jumlah nasabah L/C pada Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura selama dua tahun terakhir, 2015-2016 sebanyak tiga nasabah.⁵⁸ Sedangkan untuk nilai transaksi L/C pada 2015 sekitar USD 241.407.528 dan pada 2016 sebesar USD 339.842.832 atau Rp 33.900.000.000 menjadi Rp 47.800.000.000

Mayoritas nasabah pengguna L/C adalah nasabah lama yang sudah pernah melakukan transaksi L/C di bank BRI Kancab. Semarang Pattimura. Meskipun ada nasabah baru, biasanya nasabah tersebut merupakan penerus nasabah lama yang masih ada ikatan keluarga atau secara turun temurun. Biasanya nasabah L/C di Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura berperan sebagai eksportir.

Bank BRI sendiri menerima segala transaksi L/C selagi itu diperbolehkan oleh Negara. Bank tidak berani mengambil risiko jika barang yang diperjualbelikan adalah barang yang melanggar undang-undang seperti ekspor impor rokok. Sehingga kebanyakan barang yang diperjualbelikan di BRI Kancab. Semarang Pattimura adalah kayu lapis.

Negara yang biasa menjadi partner kerja nasabah adalah Negara Hongkong dan Korea. Sedangkan nasabah sendiri masih berdomisili di Semarang, meskipun perusahaanya berada di luar Semarang seperti Kendal dan Jepara.

⁵⁸Wawancara Wiwiwt Purwaningsih, Bagian Devisa Bank BRI Kancab Semarang Pattimura, pada 19 Februari 2018.

Nasabah biasanya memilih bank terdekat supaya gampang dan dekat ketika presentasi dokumen.⁵⁹

4. Deskripsi L/C di Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura

Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura merupakan salah satu bank devisa yang melayani pelaksanaan ekspor impor. Produk ekspor impor di Bank BRI ada dua, yaitu *letter of credit (L/C)* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Transaksi L/C menggunakan mata uang asing, sedangkan SKBDN menggunakan mata uang rupiah.

Menurut Wiwit Purwaningsih, Bagian Devisa Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura, nasabah yang melakukan transaksi L/C di Bank BRI mayoritas adalah eksportir atau penjual. Meskipun ada juga nasabah sebagai importir tetapi nasabah yang menjadi eksportir lebih banyak. Karena nasabah sebagai eksportir, berarti dia menerima L/C dan Bank BRI berperan sebagai *advising bank*.

Ketika nasabah sebagai eksportir maka bank berperan sebagai *advising bank*. Proses menerima L/C dimulai dari kantor pusat yang akan memberitahukan kepada kancab lewat sistem atau melalui *swift*. Salah satu *swift* yang digunakan di BRI adalah *swift code*. Kemudian BRI sebagai *advising bank* meneruskan kepada nasabah selaku eksportir/*beneficiary*. Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura sendiri berfungsi sebagai pengumpul atau perpanjangan tangan dari *Trade Processing Centre (TPC)* yang berada di Surabaya. Tugasnya

⁵⁹ Wawancara Wiwit Purwaningsih, Bagian Devisa Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura, 20 November 2017

hanya mengirim dokumen dari nasabah ke kantor pusat dengan email.⁶⁰ Selanjutnya nasabah harus menyiapkan dokumen yang harus dipresentasikan.

Jenis L/C yang ada di BRI Kancab. Semarang Pattimura ada dua yaitu *sight* dan *usance*. *Sight* L/C berarti pembayarannya dilakukan secara tunai. Jika *opening bank* menerbitkan *sight* L/C, maka *advising bank* diinstruksikan untuk melakukan pembayaran kepada eksportir pada saat pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C. Jadi, BRI seperti pihak talangan yang nantinya BRI mendapatkan uang dari pembayaran luar negeri. Sedangkan *usance* L/C, merupakan cara pembayaran yang dilakukan dengan pemberian kredit oleh eksportir kepada importir untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu di Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura sendiri yaitu 180 hari, 360 hari, dan lebih dari 360 hari.

Sebelum timbul L/C, biasanya ada *sales contract* yang memuat kesepakatan-kesepakatan. Salah satunya mengenai biaya yang timbul pada L/C. Biaya L/C di Bank BRI sendiri ditentukan di awal, ada yang menggunakan nominal ada juga yang menggunakan persentase. Misalnya pada saat ekspor, tarif penerusan ke nasabah sebesar USD 10 atau Rp 135.000, biaya komunikasi swift/mail sebesar USD 5 atau Rp 65.000, biaya konfirmasi provisi⁶¹ sebesar 3% dari jumlah dokumen L/C, *transit interest* yang mengacu kepada suku bunga

⁶⁰ Wawancara Wiwit Purwaningsih, Bagian Devisa Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura, 20 November 2017

⁶¹ Biaya provisi adalah biaya balas jasa ke bank karena disetujuinya pinjaman, ada juga yang mengatakan biaya provisi hampir sama dengan biaya administrasi.

counter transit interest valas atau rupiah yang ditetapkan direksi BRI, dan biaya lainnya.⁶²

Contoh tarif transaksi L/C ekspor pada Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura. Nasabah BRI sebagai eksportir, maka Bank BRI berperan sebagai *advising bank*. Pihak ekportir mengirimkan dokumen kepada *issuing bank* melalui *advising bank* yang bernilai USD 50.000. Nasabah akan menerima uang setelah nilai dokumen dikurangi biaya-biaya dan bunga yang dibebankan. Eksportir harus membayar USD 10 sebagai biaya penerusan kepada nasabah, USD 5 sebagai biaya swift/mail, 3% dari USD 50.000 sebagai biaya konfirmasi provisi, dan juga *transit interest* atau bunga yang dikenakan hingga menerima pembayaran dari pihak importer sebesar 5% dari USD 50.000. Jadi nasabah akan mendapatkan USD 45.985

Sedangkan jika bank BRI menjadi *issuing/opening bank*, bank BRI akan mengirim uang kepada eksportir melalui *advising bank* sebesar dokumen yang diserahkan *advising bank*. Biaya yang dibutuhkan seperti biaya provisi untuk setoran jaminan saat pembukaan jangka waktu 180 hari sebesar 0,125% dari jumlah dokumen atau minimal USD 50, sedangkan yang berjangka waktu lebih dari 180 sampai dengan 360 hari sebesar 0,25% atau minimal USD 75 dan jangka waktu lebih dari 360 sebesar 0,5% atau minimal USD 100, biaya komunikasi USD 50, *acceptance fee* sebesar 0,125% atau minimal USD 30, dan biaya lainnya.⁶³

⁶² Resume Daftar Tarif Transaksi Bisnis Internasional (untuk Keperluan Pihak Eksternal)

⁶³ Resume Daftar Tarif Transaksi Bisnis Internasional (Untuk Keperluan Pihak Eksternal)

Misalkan nilai dokumen L/C sebesar USD 50.000. Maka importir akan membayar biaya open L/C sebesar 0,125% dari USD 50.000, biaya komunikasi sebesar USD 50, *acceptance fee* sebesar 0,125% dari USD 50.000. Sehingga importir membayar kepada bank sebesar USD 50.175.

Adapun prosedur pembukaan L/C di Bank BRI Kancab. Semarang secara umum sebagai berikut.

- a) importer mengajukan permohonan pembukaan L/C
- b) importer mempersiapkan dokumen
- c) bank melakukan Pemeriksaan dokumen
- d) Apabila sudah sesuai maka pihak bank akan langsung mengkredit rekening

B. Implementasi L/C pada Bank Muamalat Kancab. Semarang

1. Gambaran Umum Bank Muamalat Kancab. Semarang

a) Sejarah Singkat Bank Muamlat Kancab. Semarang

Bank Muamalat Kancab. Semarang mulai beroperasi pada tahun 1994. Kantor Bank Muamalat Kancab. Semarang beralamat di Jl. Soegijopranoto No. 12 Semarang, Jawa Tengah. No Telpon (024) 3564134. Kancab ini mempunyai beberapa Sub Branch Manager (SMB) seperti SBM Kendal, SMB Salatiga, dan SMB Magelang.

b) Visi Misi Bank Muamalat Kancab. Semarang⁶⁴

Visi


“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”

Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.


c) Struktut Organisasi Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura

Setiap perusahaan yang maju, haruslah mempunyai manajemen yang baik dalam pengelolaannya. Berikut adalah struktur umum organisasi Bank Muamalat Kancab. Semarang.



⁶⁴“Visi Misi Bank Muamalat” , dikutip dari <http://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi>, pada 5 Januari 2018.

Mengenai deskripsi masing-masing jabatan pada Bank Muamalat Kancab. Semarang Pattimura, secara umum tidak jauh berbeda dengan yang sudah dijelaskan pada deskripsi tugas Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura. Sedangkan untuk produk L/C merupakan kewenangan Kantor Pusat. Akan tetapi setiap Regional mempunyai bagian pemasaran yang menangani L/C termasuk Bank Muamalat Kancab. Semarang. Kegiatan L/C di lakukan oleh *operational officer* dalam koordinasi departemen head corporate. Berikut Struktur yang menangani L/C di Bank Muamalat Indonesia.



2. Produk Bank Muamalat Kancab. Semarang

a. Pembiayaan⁶⁵

1) KPR iB Muamalat

KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki rumah tinggal, dan sejenisnya. Ada dua pilihan akad yaitu *murabahah* (jual beli) atau *musyarakah mutanaqishah* (kerjasama sewa).

2) iB Muamalat Pensiun

iB Muamalat Pensiun adalah produk pembiayaan yang membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan di hari tua. Ada dua pilihan akad yaitu akad *murabahah* dan *ijarah* multijasa.

3) iB Muamalat Multiguna

iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah dan lainnya. Produk ini bisa menggunakan akad *murabahah* atau *ijarah* multijasa.

b. Tabungan⁶⁶

1) iB Muamalat Haji dan Umrah

⁶⁵ “Produk Bank Muamalat Pembiayaan”, dikutip dari <http://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-corporate/pembiayaan-ib-muamalat-modal-kerja>, pada 5 Januari 2018.

⁶⁶ “Produk Bank Muamalat Tabungan”, dikutip dari <http://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-corporate/corporate-debit-card>, pada 5 Januari 2018

iB Muamalat adalah tabungan untuk mengantarkan nasabah-nasabahnya untuk bisa berangkat beribadah haji dan umrah.

2) iB Muamalat

iB Muamalat adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Share-E.

3) iB Muamalat Dolar

iB Muamalat Dollar adalah tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD).

4) Tabunganku

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.

5) iB Muamalat Rencana

iB Muamalat rencana adalah tabungan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan.

6) iB Muamalat Prima

iB Muamalat prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi.

7) iB Muamalat Simpanan Pelajar (Simpel)

iB Simpel adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

c. Giro⁶⁷1) iB Muamalat *Attijari*

iB Muamalat *Attijari* adalah produk giro berbasis akad wadiah. Tersedia dalam tiga jenis mata uang yaitu IDR, USD, dan SDG.

2) iB Muamalat Ultima

iB Muamalat ultima adalah produk giro berbasis akad wadiah. Tersedia dalam dua jenis mata uang yaitu IDR dan SDG.

d. Deposito⁶⁸

Deposito memiliki produk Deposito Mudharabah iB Muamalat. Deposito Mudharabah iB Muamalat adalah deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah.

e. Interational Banking⁶⁹

1) Remittance iB Muamalat

Remittance iB Muamalat adalah layanan pengiriman atau penerimaan uang valas dalam denominasi valuta asing.

2) Bank Muamalat Indonesia-Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMI-BMMB)

BMI-BMMB adalah kiriman uang bagi TKI di Malaysia ke Indonesia melalui seluruh counter BMMB kepada nasabah BMI.

⁶⁷“Produk Bank Muamalat Giro”, diakses dari <http://www.bankmuamalat.co.id/giro-corporate/giro-ib-muamalat-attijary-corporate>, pada 5 Januari 2018.

⁶⁸ “Produk Bank Muamaat Deposito”, diakses dari <http://www.bankmuamalat.co.id/deposito-corporate/deposito-ib-muamalat-mudharabah>, pada 5 Januari 2018

⁶⁹ “Produk Bank Muamalat International Banking”, diakses dari <http://www.bankmuamalat.co.id/international-banking-corporate/remittance-ib-muamalat>, pada 5 Januari 2018.

3) *Remittance* BMI-MayBank

Remittance BMI-MayBank adalah kiriman uang bagi TKI di Malaysia ke Indonesia melalui seluruh counter May Bank dan penerima kiriman dapat mengambil dana secara cash diseluruh cabang BMI.

4) *Remittance* iB Muamalat

Remittance iB Muamalat adalah layanan pengiriman atau penerimaan uang valas dari atau kepada pihak ketiga kepada atau dari pemilik rekening BMI dalam denominasi valuta asing.

f. *Trade Finance*⁷⁰

1) Bank garansi

Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang di berikan oleh bank atas permintaan nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dengan menggunakan akad *kafalah bil ujroh*.

2) *Trade Finance* Eksport

Trade finance eksport adalah layanan yang diberikan berupa advising L/C dan perubahannya, transfer L/C konfirmasi L/C negosiasi wesel eksport, collection dokumen L/C collection dokumen non L/C.

3) *Trade Finance* Import

Trade finance import adalah layanan yang diberikan berupa issuing L/C, amendment L/C, realisasi L/C berupa penerimaan dan pemeriksaan

⁷⁰ “Produk Bank Muamalat Trade Finance”, diakses dari <http://www.bankmuamalat.co.id/trade-corporate-finance/bank-garansi>, pada 5 Januari 2018.

dokumen serta penyelesain pembayaran, dan inward collection dokumen impor non L/C.

4) L/C

L/C adalah pengalihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (dalam hal ini diambil alih oleh bank) atas dasar permintaan pihak yang dijamin (*applicant*/pembeli/nasabah bank) untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan (*beneficiary*/penjual) berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati. L/C merupakan fasilitas non dana, dimana bank dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari pembeli-menggunakan akad wakalah bil ujah-untuk pengurusan dokumen, sementara untuk pembayaran penyelesain transaksinya dapat menggunakan dana nasabah sendiri maupun menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank dengan akad seperti *murabahah*, *istishna*, *mudharabah* atau *musyarakah*.

5) SKBDN

SKBDN adalah produk yang digunakan untuk mendukung perdagangan dalam negeri.

g. Layanan *Corporate*⁷¹

1) Muamalat *Cash Management*

Muamalat *cash management* adalah layanan pengantaran atau penjemputan uang tunai dan warkat bilyet giro dari dan kelokasi usaha nasabah.

⁷¹ “Produk Bank Muamalat Layanan Corporate”, diakses dari <http://www.bankmuamalat.co.id/layanan-corporate/layanan-cash-pick-up-and-delivery>, pada 5 Januari 2018.

2) Jasa Layanan *Escrow*

Jasa layanan *escrow* adalah dimana BMI bertindak sebagai agent yang ditunjuk untuk mengelola, memantau, dan mengendalikan *escrow account* nasabah secara berkesinambungan.

3) Layanan *Cash Pick Up and Delivery*

Layanan *cash pick up and delivery* adalah layanan pengantaran ataupun penjemputan uang tunai dan warkat bilyet giro dari dan kelokasi usaha nasabah.

3. Perkembangan L/C di Bank Muamalat Kancab. Semarang

Menurut Shareang Kusuma, *trade sales manager* Jateng dan DIY Bank Muamalat, L/C Syariah di Bank Muamalat Kancab. Semarang tumbuh dengan baik. Jumlah nasabah L/C dalam dua tahun terakhir, 2015-2016 sekitar 10 nasabah.⁷² Meskipun pertumbuhan tersebut masih dibawah Jakarta dan Surabaya.⁷³ Sedangkan jumlah transaksi pada tahun 2015 sebesar USD 639.041 dan pada tahun 2016 sebesar USD 1.080.068 atau dari Rp 9.000.000.000 menjadi Rp 13.000.000.000.

⁷² Wawancara Shareang Kusuma, *trade sales manager* Jateng dan DIY Bank Muamalat, pada 28 Februari 2018.

⁷³ Wawancara Shareang Kusuma, *trade sales manager* Jateng dan DIY Bank Muamalat, pada 19 September 2017.

Objek L/C sendiri haruslah barang yang dibolehkan oleh syariat Islam. Karena salah satu yang membedakan antara L/C syariah dan konvensional adalah objek haruslah barang yang boleh diperjualbelikan dalam syariat.

Biasanya nasabah yang menggunakan L/C berasal dari Surakarta, dimana mereka berperan sebagai importir/pembeli. Barang yang dibeli pada umumnya adalah mesin atau alat-alat besi serta tekstil dari China.

4. Deskripsi L/C di Bank Muamalat Kancab. Semarang

Pelaksanaan L/C di Bank Muamalat Semarang sendiri menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah*. Sedangkan L/C yang dipakai yaitu *sight* dan *usance* seperti L/C pada umumnya.

Adapun prosedur pembukaan L/C pada bank Muamalat adalah sebagai berikut:⁷⁴

- Pengajuan dari nasabah
- Analisa usaha nasabah
- Komite Kredit (pemegang limit membahas apakah menyetujui calon nasabah diberikan fasilitas L/C atau pembiayaan lainnya)
- Akad
- Pembukaan L/C

⁷⁴ Wawancara dengan Shareang Kusuma, *trade sales manager* Jateng dan DIY Bank Muamalat, 20 Oktober 2017.

Setelah pembukaan L/C maka nasabah masuk pada akad *murabahah* yang ditawarkan oleh bank Muamalat. Seperti contoh nasabah mengajukan pembelian mesin di luar negeri seharga Rp1 Miliar, maka masuklah akad *murabahah* yaitu bank membeli mesin tersebut yang berharga Rp1 Miliar kemudian bank muamalat akan menjual ke nasabah menjadi Rp1,2 Milyar. Kemudian uang Rp 200 juta tersebut adalah margin keuntungan bagi bank.⁷⁵ Setelah disepakati, bank Muamalat akan membelikan barang yang diluar negeri.

Pada L/C ekspor syariah yang menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Bentuk perwakilan dalam operasional seperti ini adalah nasabah mewakilkan kepada bank untuk bertindak atas nama nasabah untuk itu bank berhak menerima *fee*.

Seperti contoh, nasabah selaku eksportir mewakilkan kepada *advising bank* pengurusan dokumen-dokumen ekspor sebesar USD 50.000. Kemudian *advising bank* melakukan penagihan kepada *issuing bank*, selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi USD 500 sebagai *ujrah*. Maka eksportir mendapatkan USD 49.500.

Sedangkan untuk biaya-biaya sesuai dengan L/C pada umumnya, namun di BMI menggunakan tiering sesuai tarif yang sudah ditetapkan BMI, misal untuk open L/C senilai Rp0 - 100 juta rupiah biayanya adalah Rp 166.000,- dst. Penggunaan tiering di bank muamalat ini berlaku sejak tahun 2016.

⁷⁵ Wawancara dengan Shareang Kusuma, *trade sales manager* Jateng dan DIY Bank Muamalat, 20 Oktober 2017.

Sebelumnya tiering diberlakukan, biaya untuk pembukaan LC menggunakan persentase.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara dengan Shareang Kusuma, *trade sales manager* Jateng dan DIY Bank Muamalat, 20 Oktober 2017.

BAB IV

STUDI KOMPARASI PRODUK L/C PADA BANK BRI KANCAB. SEMARANG PATTIMURA DAN BANK MUAMALAT KANCAB.

SEMARANG

A. Analisis terhadap Akad dalam L/C


Menarik untuk disimak bagaimana perbedaan produk L/C konvensional dan L/C syariah. Sejauh yang penulis ketahui bahwa kemunculan L/C syariah terjadi karena transaksi L/C konvensional yang berlaku selama ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Sehingga L/C pada bank syariah merupakan alternatif dari produk L/C konvensional. Kemudian, agar mekanisme transaksi L/C dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DSN MUI sebagai lembaga yang mengurus aspek kepatuhan pada prinsip syariah⁷⁷ menetapkan fatwa nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C impor syariah dan nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C ekspor syariah sebagai pedoman.

Sebagaimana dikemukakan pada penelitian bab tiga, bahwa salah satu perbedaan yang ditemukan antara transaksi L/C pada bank konvensional dan bank syariah berada pada kontrak atau akad. Dimana pada bank konvensional menyebutnya dengan kontrak sedangkan pada bank syariah menyebutnya dengan akad.

⁷⁷ Darsono, dkk., *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia; Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), hal. 359

L/C Sebagai kontrak maksudnya, L/C merupakan janji membayar dari *issuing bank* kepada eksportir atas permintaan importir. Pembayaran hanya dapat dilakukan oleh *issuing bank* jika eksportir menyerahkan kepada *issuing bank* dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C melalui *advising bank*.⁷⁸

Skema L/C pada bank konvensional



Keterangan skema L/C pada bank konvensional

1. Jual beli antara eksportir dan importir
2. Permohonan L/C oleh importir
3. Permintaan pembukuan L/C oleh *issuing bank* kepada *advising bank*
4. Pemberitahuan *advising bank* kepada eksportir mengenai L/C importer
5. Pengiriman barang kepada importer
6. Penyerahan dokumen ekspor
7. Pengiriman dokumen dan permintaan pembayaran L/C kepada *issuing bank*

⁷⁸ "Letter of Credit", Diakses pada 27 Desember 2017 dari <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/letter-of-credit-lc/>

8. *Issuing bank* memberitahukan kedatangan dokumen kepada importir dan permintaan pelunasan L/C.

Pada transaksi L/C ekspor, Bank BRI Kancab. Semarang Pattimuraa menjadi pihak *advising bank*. Bank akan bertindak sebagai pihak talangan bagi eksportir. Berarti Bank BRI akan menalangi terlebih dahulu biaya sesuai nilai yang tertera pada dokumen setelah presentasi dokumen. Sedangkan pada transaksi L/C impor, bank BRI akan menjadi *issuing bank*. Bank BRI menalangi importir untuk mengirim uang kepada eksportir melalui *advising bank* sebesar dokumen yang diserahkan *advising bank*.

Sedangkan pada bank syariah, sebelum nasabah membuka L/C ia bisa memilih akad yang sudah disediakan oleh bank. Adapun akad-akad yang bisa digunakan dalam pelaksanaan L/C impor syariah antara lain adalah *wakalah bil ujarah*, *wakalah bil ujarah* dan *qard*, *murabahah*, *salam/istishna*, *wakalah bil ujarah* dan *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujarah* dan *qard*, serta *wakalah bil ujarah* dan *hawalah*.⁷⁹ Pelaksanaan L/C ekspor syariah menggunakan akad *wakalah bil ujarah*, *wakalah bil ujarah* dan *qardh*, *wakalah bil ujarah* dan *mudharabah*, *musyarakah*, serta *al bai'* dan *wakalah*.⁸⁰

Pada transaksi L/C impor syariah, bank Muamalat berkedudukan sebagai *issuing bank*. Akad yang digunakan oleh Bank Muamalat ketika nasabahnya menjadi pihak importir menggunakan akad *murabahah*. Karena menggunakan akad *murabahah*, maka bank akan memperoleh keuntungan.


⁷⁹ Fatwa Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C impor syariah

⁸⁰ Fatwa Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C ekspor syariah

Murabahah diturunkan dari kata *ribh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Dalam *murabahah* penjual harus mengungkapkan biayanya dan kontrak (akad) terjadi dengan margin keuntungan yang disetujui. Oleh karena itu, penjual akan mengatakan “biaya modal saya yang terkait dalam transaksi ini adalah sekian dan saya menjualnya ke anda pada biaya ini ditambah keuntungan sekian”.

Berdasarkan definisinya, ia merupakan dasar bahwa agar akad *murabahah* bersifat sah. Pembeli harus mengetahui harga orisinal, biaya tambahan jika ada, dan jumlah keuntungan. Oleh sebab itu, *murabahah* adalah akad yang berdasarkan kepercayaan.⁸¹

Skema L/C Impor menggunakan akad *murabahah*



Keterangan skema akad *murabahah*

1. *Issuing bank* memberikan kuasa penunjukan kepada importir untuk membeli barang.
2. Negosiasi harga jual beli antara eksportir dan importir
3. Importir mengajukan L/C

⁸¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2009), hal. 337-338

4. Transaksi L/C antara *issuing bank* dan *advising bank*
5. Transaksi L/C antara *advising bank* dan eksportir
6. Eksportir mengirim barang
7. Eksportir menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada *advising bank*
8. *Advising bank* menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada *issuing bank*
9. *Issuing bank* melakukan pembayaran kepada *advising bank*
10. Akad murabahah dengan bayar cicil atau tunai⁸²

Sedangkan pada L/C ekspor syariah, Bank Muamalat berkedudukan sebagai *advising bank*. Akad yang bisa digunakan oleh eksportir adalah *wakalah bil ujah*. Karena menggunakan akad *wakalah bil ujah*, maka bank akan mendapatkan *ujrah/fee*.

Arti harfiah *wakalah* adalah menjaga, menahan, atau penerapan keahlian atas nama orang lain. Berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal, juga untuk mendelegasikan tugas apa pun ke orang lain. *Wakalah* juga merupakan tanggung jawab. Oleh karena itu, seorang wakil harus melakukan tanggung jawab sebagaimana seseorang yang dipercaya melaksanakan tanggung jawabnya dalam kasus amanah.⁸³

Wakalah bil ujah adalah akad pelimpahan wewenang dengan memberikan *ujroh* atau *fee* yang besarnya saling disepakati antara yang mewakili dan yang diwakili. Dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.⁸⁴

⁸² Skema Transaksi Ekpor Impor Bank Muamalat Indonesia

⁸³ Ayub, *Understanding Islamic...*, 259

⁸⁴ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2015), hal. 307

Jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya. Jika pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.⁸⁵

Adapun rukun dan syarat wakalah sebagai berikut;


1. Syarat-syarat muwakil (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yaitu dalam hal-hal yang bermanfaat baginya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum
 - b. Dapat menegerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
 - b. Tidak bertentangan dengan syariah Islam
 - c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam

Ketika melaksanakan *wakalah* tidak disyaratkan adanya pengucapan atau lafadz tertentu. Meskipun demikian, akad tersebut dianggap sah bila ditunjukkan secara jelas, baik berupa ucapan maupun perbuatan.⁸⁶

⁸⁵ Ifhan, *Ini Lho...*, hal. 276

⁸⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 213

Skema L/C Ekspor menggunakan akad *wakalah bil ujah*



Keterangan skema akad *wakalah bil ujah*

1. Akad jual beli antara eksportir dan importir
2. Importir memohon pembukaan L/C kepada *issuing bank*
3. Transaksi L/C antara *issuing bank* dan *advising bank*
4. Transaksi L/C antara *advising bank* dan eksportir
5. Pengiriman barang dari eksportir kepada importir
6. Eksportir melakukan pengiriman dokumen barang kepada *advising bank*
7. *Advising bank* memberikan dokumen pengiriman barang kepada *issuing bank*
8. *Issuing bank* melakukan pembayaran kepada *advising bank*
9. *Advising bank* melakukan pembayaran kepada eksportir

Dalam transaksi L/C bank Muamalat lebih sering menjadi pihak *issuing bank*. Nasabah berkedudukan sebagai importir membuka L/C di bank Muamalat untuk diteruskan kepada nasabah luar negeri.

Menurut hukum Islam, sebuah akad harus memenuhi komponen-komponen utama. Tanpa komponen-komponen ini tidak akan terjadi transaksi. Komponen dalam akad harus ada *aqid*, *ma'qud alaih*, *mawdu al aqid*, serta *sighah*.⁸⁷ *Aqid* dalam hal ini adalah importir, eksportir, *opening bank*, dan *advising bank*. Dalam hal ini semua pelaku transaksi sudah memenuhi syarat *aqid*. Importir dan eksportir telah memiliki *ahliyah*, kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang disyariatkan dan kewajibannya. Sedangkan bank, baik *opening bank* maupun *advising bank* telah diberi *wilayah*, wewenang seseorang untuk melakukan transaksi.

Sedangkan *ma'qud alaih* merupakan objek transaksi. Dalam L/C, objek transaksi berupa barang dagangan yang diperjualbelikan. Objek transaksi ini harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Diantaranya adalah objek harus tersedia ketika transaksi, objek yang diakadkan dibolehkan secara syariat, bisa diserahkan pada waktu proses akad, objek akad harus jelas spesifikasinya dan diketahui oleh para pihak.⁸⁸

Objek dalam L/C harus bermanfaat dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Oleh karena itu, jika objek dilarang oleh syariat, seperti narkoba, miras, dan lain sebagainya, maka secara otomatis L/C ini tidak sah/batal. Bank Muamalat hanya melayani objek transaksi yang diperbolehkan oleh syariat seperti transaksi sepatu dan mesin.

⁸⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 4*, (Gema Insani, Jakarta, 2011), hal. 419

⁸⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hal. 493-498

Sedangkan syarat harus ada atau tersedianya objek pada waktu transaksi, dalam L/C memang tidak terpenuhi. Namun, sebagaimana dalam salam, ketiadaan objek L/C sudah diantisipasi dengan persyaratan yang cukup ketat. Diantaranya adalah spesifikasi barang yang jelas dan pemenuhan dokumen-dokumen lainnya. Oleh karena itu, ketiadaan barang saat transaksi masih bisa diterima.⁸⁹

Mawdu al aqd sebagai tujuan dilaksanakannya kontrak tujuannya tidak boleh bertentangan dengan syara. Tujuan Bank Muamalat sendiri untuk mempermudah transaksi antara dua negara yang berbeda bahasa.

Sighah atau ungkapan transaksi atau *ijab* dan *qabul*. *Sighah* dalam L/C terjadi secara lisan dan diperkuat dengan bukti tertulis dalam bentuk dokumen.

B. Analisis terhadap Dokumen dalam L/C

L/C sangat erat kaitannya dengan dokumen. Dokumen-dokumen yang ada pada L/C di Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura, sebagai bank konvensional dan L/C di bank Muamalat tidaklah berbeda.⁹⁰ Dokumen-dokumen tersebut seperti *commercial invoice*, *schedule of remittance*, *bill of lading*, *Non Negotiable (NN) bill of lading*, *air/road/rail way bill*, *packing list*, *weigh list*, pemberitahuan ekspor barang (peb), *certificat of origin*, *inspection certificate*, dan *beneficiary certificat*. Ketentuan mengenai dokumen ini sebagaimana tercatat pada pasal 5 UCP 600, yang

⁸⁹ Prasetiyo, *Kontrak dan...*, hal. 20

⁹⁰ Wawancara Shareang Kusuma, *trade sales manager* Jateng dan DIY Bank Muamalat, pada 19 September 2017.

menekankan bahwa dalam transaksi L/C bank hanya berurusan dengan dokumen dan tidak berurusan dengan barang, jasa, atau pelaksanaan lainnya.⁹¹ Keterangan dokumen-dokumen tersebut adalah;

1. *Commercial invoice* merupakan dokumen nota atau faktur penjualan barang yang diterbitkan oleh eksportir. *Commercial invoice* memuat nomor dan tanggal dokumen *commercial invoice*, nama importir, nama barang, harga per unit, harga total seluruh barang, serta cara penyerahan barang, juga informasi mengenai nama kapal/ pesawat, nomor kontainer, tempat muat, dan bongkar. *Commercial invoice* ini juga digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak atau pungutan negara.
2. *Bill of Lading* merupakan dokumen pengangkutan barang dengan kapal laut. *Bill of Lading* lebih dikenal dengan nama 'konosemen' yaitu dokumen pengapalan yang sangat penting karena mempunyai sifat jaminan atau pengamanan. *Bill of Lading* ini menunjukkan hak kepemilikan atas barang-barang yang dikirim melalui laut.
3. *NN Bill of lading* yaitu *bill of lading* yang tidak dapat dipergunakan untuk pencairan L/C. Menetapkan seorang penerima barang tertentu kepada siapa barang-barang tersebut akan dikirim, dan itu sendiri tidak mewakili kepemilikan barang.

⁹¹ Article 5, "Bank deal with documents and not with goods, services or performace to which the documents may relate"

4. *Air/road/rail way bill* merupakan dokumen angkutan transportasi yang berisikan berbagai informasi tentang barang yang dikirim. Seperti jenis, berat, nilai barang tersebut, dari mana asal barang dan tujuan pengiriman barang.
5. *Packing List* dan *weigh list* merupakan dokumen kemasan yang menunjukkan jumlah, jenis serta berat dari barang. Juga merupakan penjelasan dari uraian barang pada *commercial invoice*.
6. PEB merupakan dokumen pabean yang digunakan untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor barang. PEB dibuat oleh eksportir atau kuasanya dengan menggunakan *software* PEB secara daring. Barang yang akan dieskpor wajib diberitahukan ke kantor bea cukai dengan menggunakan PEB ini.
7. *Certificat of origin* atau surat keterangan asal merupakan dokumen yang dibuat oleh eksportir dan disertakan pada saat mengirim barang ke suatu negara, dimana penerima barang tersebut telah menyepakati suatu perjanjian untuk memberikan suatu kemudahan bagi barang dari negara asal untuk memasuki negara tujuan.
8. *Inspection certificate* merupakan sebuah dokumen yang menyatakan bahwa barang dagangan dalam kondisi baik pada saat pemeriksaan yang dilakukan sebelum pengiriman.
9. *Beneficiary certificate* merupakan dokumen yang memberikan pengakuan bahwa tindakan yang ditetapkan dalam kredit sudah terpenuhi.

C. Analisis terhadap Margin Keuntungan pada L/C

Pembahasan mengenai akad dan produk bank syariah tidak terlepas dari konsep keuntungan dalam Islam. Karena kondisi perbankan syariah di tanah air tidak dapat dilepaskan dari realitas masih banyaknya keengganan bagi sebagian masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa konsep bunga yang diterapkan bank konvensional mengandung unsure riba.⁹² Berbeda dengan bank konvensional atau bank umum yang menggunakan metode bunga, maka bank syariah lebih mengutamakan syariat hukum Islam di dalam sistem operasionalnya. Karena dalam ajaran agama Islam sistem bunga bank dianggap sebagai hal yang riba. Artinya, bisnis dalam Islam yang didasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal pembebanan bunga oleh kreditur atas penggunaan uang yang dipinjamkan kepada debitur.⁹³

Contoh tarif transaksi L/C ekspor pada Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura. Nasabah BRI sebagai eksportir, maka Bank BRI berperan sebagai *advising bank*. Pihak ekportir mengirimkan dokumen kepada *issuing bank* melalui *advising bank* yang bernilai USD 50.000. Nasabah akan menerima uang setelah nilai dokumen dikurangi biaya-biaya dan bunga yang dibebankan. Eksportir harus membayar USD 10 sebagai biaya penerusan kepada nasabah, USD 5 sebagai biaya swift/mail, 3% dari USD 50.000 sebagai biaya konfirmasi provisi, dan juga *transit interest* atau bunga yang dikenakan hingga menerima pembayaran dari pihak

⁹² Abdul Ghofur, "Pergulatan Hukum dan Politik dalam Legislasi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", Jurnal al Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, vol. 23/No.1/April 2013, hal. 68

⁹³ Sjahdeini, *Perbankan Syariah...*, hal. 157

importer sebesar 5% dari USD 50.000. Jadi nasabah akan mendapatkan USD 45.985.

Sedangkan jika bank BRI menjadi *issuing bank*, bank BRI akan mengirim uang kepada importer melalui *advising bank* sebesar dokumen yang diserahkan *advising bank*. Misalkan nilai dokumen L/C sebesar USD 50.000. Maka importir akan membayar biaya open L/C sebesar 0,125% dari USD 50.000, biaya komunikasi sebesar USD 50, *acceptance fee* sebesar 0,125% dari USD 50.000. Sehingga importir membayar kepada bank sebesar USD 50.175.

Pada Bank konvensional pembebanan bunga pada bank tersebut biasanya terdapat pada surat pernyataan maupun rincian biaya. Surat pernyataan memuat;⁹⁴

1. Saya/kami menyetujui bahwa negosiasi/diskonto/pembelian/inkaso tersebut di atas tunduk kepada syarat dan ketentuan pengambilalihan wesel yang tercantum di balik surat ini.
2. Kami menyetujui bahwa negosiasi/diskonto/pembelian/ dilakukan oleh Bank BRI dengan “hak regres” terhadap saya/kami.
3. Saya/kami menyetujui pembebanan bunga dan biaya-biaya lain yang timbul (jika ada), untuk periode terhitung mulai tanggal pembayaran Bank BRI kepada saya/kami hingga tanggal diterima pembayaran dokumen dari bank penerbit/bank pe-reimburse/tertarik termasuk biaya-biaya yang terjadi di Bank BRI atau korespondennya atau agennya dalam hubungan aplikasi ini.

⁹⁴ Form Penyerahan Dokumen Ekspor

4. Saya/kami bersedia untuk bertanggung jawab dan melepaskan BRI dari kewajiban apapun jika ternyata wesel dan/atau dokumen yang dinegosiasikan/ didiskonto/ dibeli oleh Bank BRI keadaannya palsu atau dipalsukan.

Sedangkan L/C pada bank syariah, tarif biaya yang ada sesuai dengan akad yang dipilih. Seperti L/C ekspor syariah yang menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Bentuk perwakilan dalam operasional seperti ini adalah nasabah mewakilkan kepada bank untuk bertindak atas nama nasabah untuk itu bank berhak menerima *fee*.⁹⁵

Misalnya, nasabah selaku eksportir mewakilkan kepada Bank Muamalat selaku *advising bank* untuk mengurus dokumen-dokumen ekspor sebesar USD 50.000. Kemudian *advising bank* melakukan penagihan kepada *issuing bank*, selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi USD 500 sebagai *ujrah*. Maka eksportir mendapatkan USD 49.500.

Kemudain untuk L/C impor syariah, Bank Muamalat menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.⁹⁶

Seperti contoh, nasabah mengajukan pembelian mesin di luar negeri seharga Rp1 Miliar, maka masuklah akad *murabahah* yaitu bank membeli mesin tersebut

⁹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hal. 217

⁹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 83

yang berharga Rp1 Miliar kemudian bank muamalat akan menjual ke nasabah menjadi Rp1,2 Milyar. Kemudian uang Rp 200 juta tersebut adalah margin keuntungan bagi bank. Setelah disepakati, bank Muamalat akan membelikan barang yang diluar negeri.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.

Mengenai pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Kemudian menjualnya kepada nasabah dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.⁹⁷

Perlu diingat bahwa pada mulanya *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindar dari bunga. *Murabahah* muncul bukan hanya untuk menggantikan bunga dengan keuntungan, melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan ulama syariah dengan syarat-syarat tertentu.⁹⁸

Sehingga diketahui bahwa *murabahah* bukanlah pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli komoditas dengan harga

⁹⁷ Ascarya, Akad dan Produk... hal. 83

⁹⁸ Ascarya, Akad dan Produk...hal. 85

tanggung yang termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.

Bank Muamalat sendiri pernah menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Dan biaya administrasi yang dibebankan yaitu sebesar 0,25% dari nilai L/C atau minimal Rp 100.000, tetapi sekarang sudah tidak diberlakukan. Menurut Fadhlan Musyafa, suatu bank supaya bisa menjadi bank syariah upah yang diberikan harus mempunyai hitungan yang jelas (*ma'lum*). Sedangkan jika menggunakan persentase itu riba, karena belum jelas (*ghairo ma'lum*).⁹⁹

D. Analisis terhadap Jenis L/C

Penyelesaian transaksi antara eksportir dengan importir sangat tergantung dari jenis L/C yang digunakan. Penggunaan jenis L/C disesuaikan dengan keinginan masing-masing pihak atau sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Baik bank BRI maupun bank Muamalat sama-sama menggunakan L/C jenis *sight* dan *usance*. Penggunaan jenis ini dipilih karena dianggap lebih mudah dan umum digunakan. Pada *sight*, berarti L/C yang pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada *advising bank*. Sedangkan *Ussance*, berarti L/C yang pembayarannya baru dapat dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misalnya satu bulan dari pengapalan barang atau satu bulan setelah penunjukan dokumen.

⁹⁹ Wawancara K.H Fadlolan Musyaffa, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Wilayah Jawa Tengah, pada 3 Maret 2018

Selain *sight* dan *usance* ada juga jenis L/C seperti *revocable*, *irrevocable*, *restricted*, *unrestricted*, *red clause*, *revolving*, dan *transferable L/C*. Tetapi jenis-jenis tersebut tidak dipakai oleh Bank BRI maupun bank Muamalat. Dari jenis-jenis LC yang disebutkan, ada beberapa jenis yang sebaiknya tidak boleh dipakai oleh L/C syariah. Jenis tersebut yaitu *revocable L/C* dan *red clause L/C*. Dalam *Revocable L/C*, pihak *opening bank* dapat mengubah L/C secara sepihak tanpa pemberitahuan. Hal tersebut dalam kontrak Islam sangat rawan penipuan, karena bank hanyalah sebagai wakil.

Sedangkan *red clause L/C* lebih baik dihindari karena *beneficiary* sudah dapat mencairkan L/C walaupun belum menyerahkan dokumen. L/C ini sudah jelas mengandung risiko yang cukup dan rawan terhadap penipuan.¹⁰⁰ Dari dua jenis L/C tersebut, Bank Muamalat tidak menggunakannya. Jelas ini adalah kehati-hatian bank dalam melaksanakan transaksi dengan prinsip syariah.

¹⁰⁰Luhur Prasetyo, “Kontrak dan Manajemen Islam: Sebuah Analisa Terhadap Transaksi *Letter of Credit*”, *Justitia Islamica; Jurnal Syariah STAIN Ponorogo*, Vol. 7/No.2/Juli-Desember 2010), hal. 19-20

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Transaksi L/C pada Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura merupakan bagian dari jasa bank. Bank memberikan jasa talangan kepada nasabahnya baik selaku importir maupun eksportir. Dengan dana talangan yang diberikan oleh bank, nasabah akan membayar kepada bank senilai dokumen, ditambah dengan biaya dan bunga yang dibebankan. Nasabah BRI Kancab. Semarang Pattimura biasanya sebagai eksportir. Sedangkan transaksi L/C impor dan ekspor pada Bank Muamalat Kancab.Semarang merupakan bagian dari pembiayaan bank. L/C impor dengan menggunakan akan *murabahah* merupakan bagian dari pembiayaan bank, yaitu pembiayaan berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang. Dari akad tersebut, bank akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk transaksi L/C ekspor, nasabah menggunakan akad *wakalah bil ujah*. Bank akan mendapatkan *ujrah* atau upah dari akad *wakalah bil ujah* tersebut. Nasabah Bank Muamalat Kancab. Semarang biasanya sebagai pihak importir.
2. Transaksi L/C pada bank konvensional maupun bank syariah sama-sama merupakan layanan bank sebagai upaya mempermudah nasabahnya dalam melakukan transaksi ekonomi internasional dengan aman dan nyaman. Pada bank konvensional menerapkan sistem bunga, sehingga jumlah kredit atau pinjaman nasabah akan bertambah. Sedangkan pada bank syariah nominal yang

menjadi pembiayaan tidak bertambah, melainkan menjadi keuntungan atas pembiayaan *murabahah* atau upah atas pembiayaan *wakalah bil ujah*. Jadi, bank syariah merupakan salah satu pilihan nasabah sebagai kehati-hatian untuk menghindari riba. Namun begitu, bank konvensional sebagai lembaga intermediasi keuangan merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja hanya karena mengundang banyak kontroversi. Mereka harus mengupayakan adanya margin dari setiap aktivitasnya mengelola dana masyarakat, sebagai tanggung jawab moral statusnya yang bernama bank.

B. SARAN

1. Melihat hasil penelitian secara keseluruhan, hendaknya penelitian dan kajian ini disempurnakan secara lebih komprehensif, khususnya pada segi perbedaan-perbedaan lain yang belum penulis sebutkan. Dan lebih dari itu, sebagai tindak lanjut (*follow up*), hendaknya hasil penelitian tersebut disebarluaskan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Sehingga masyarakat Islam dapat ikut memanfaatkan dan menikmati fasilitas *Letter of Credit* agar mereka dapat turut ambil bagian dan berperan aktif dalam kancah dunia ekonomi dan bisnis modern.
2. Hendaknya, baik bank syariah maupun bank konvensional meningkatkan pemberian informasi kepada masyarakat tentang kelebihan dan keuntungan dari fasilitas *Letter of Credit*, sehingga keberadaannya akan lebih dikenal dan dapat menjadi pilihan yang aman bagi nasabah.

C. PENUTUP

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang telah memberikan kekuatan hidayah dan taufiqNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat. Amin.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan sarandan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya dan dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca ke depan. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ag, Haryanto. *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2000.
- Andhibroto, Soepriyo. *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek*. Semarang: Dahara Prie. 1992.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustak Utama. 2009.
- Darsono, dkk. *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia; Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*., Jakarta: Bank Indonesia. 2016.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Ginting, Ramlan. *Letter of Credit; Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Hamdani, dkk. *Manajemen Perdagangan Impor Level Dua*. Jakarta: In Media. 2004.
- Hendro, Tri, dkk. *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. tt.

- Ifham. Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah: Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015.
- Iskandar, Syamsu. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bogor: In Media. 2013.
- Karim, Adiwarmam A. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan keuangan edisi kelima*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2016.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2005.
- Muhammad. *Manajemen Dana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Penerbit Erlangga. 2014.
- Mustafa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.
- Penulis, Tim. *Buku Panduan Ujian Komprehensif Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. 2017
- Rifai, Veithzal. *Islamic Transaction Law in Business: dari Teori ke Praktia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.

- Suratman, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syafei. H. Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

B. Jurnal

- Ghofur, Abdul. “Pergulatan Hukum dan Politik dalam Legislasi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal al Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 23, 2013.
- Prasetyo, Luhur. “Kontrak dan Manajemen Islam: Sebuah Analisa Terhadap Transaksi Letter of Credit”, *Justitia Islamica; Jurnal Syariah STAIN Ponorogo*, vol. 2, 2010.

Sukma, Rivera pantro. “Analisis Discrepancy L/C dan Cara Penanganannya untuk Meningkatkan Pemakaian LC pada Perdagangan Internasional“. *Jurnal Ilmiah Panorama Nusantara*, vol. 9, 2010.

C. Skripsi dan Tesis

Nurpatria, Agus Svarha, “Perjanjian Jual Beli dengan Menggunakan L/C pada CV Golden Teak Garden Semarang”, *Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro*. Semarang. 2007. Tidak dipublikasikan

Nurbaya, Siti, “Impementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Malelis Ulama Indonesia (MUI) No. 34 dan 35 tentang *letter of credit* ekspor-impor di bank syariah“, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta. 2011. Tidak dipublikasikan.

Purwati, Heni, “Aplikasi Pembiayaan Ekspor Impor Melalui *Letter of Credit* di Bank Mandiri Syariah dalam Perpektif Hukum Islam”, *Skripsi UIN Sunan Ampel*. Surabaya. 2009.

Pratiwi, Andi Dian Fiqhi, “Sistem Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan Internasional dengan Menggunakan *Letter of Credit (L/C)*”, *Skripsi Universitas Hasanuddin*. 2014.

D. Wawancara

Kusuma, Shareang. *Wawancara*. Semarang. 19 September 2017.

_____. *Wawancara*. Semarang. 20 Oktober 2017.

_____. *Wawancara*. Semarang. 28 Februari 2018.

Musyaffa, K.H. Fadlolan. *Wawancara*. Semarang. 3 Maret 2018

Purwaningsih, Wiwit. *Wawancara*. Semarang. 14 November 2017.

_____. *Wawancara*. Semarang. 20 November 2017.

_____. *Wawancara*. Semarang. 19 Februari 2018.

E. Dokumen

Form Penyerahan Dokumen Ekspor

Resume Daftar Tarif Transaksi Bisnis Internasional Bank BRI Kancab.

Semarang Pattimura

Resume Daftar Tarif Transaksi Bisnis Internasional (Untuk Keperluan

Pihak Eksternal)

Skema Transaksi Ekpor Impor Bank Muamalat Indonesia

UCP 600

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah.

F. Website

“Empat Alasan Memilih Produk Perbank Syariah”, [https:// www.kompasiana.com/m_yunus/empat-alasan-memilih-produk-perbankan](https://www.kompasiana.com/m_yunus/empat-alasan-memilih-produk-perbankan-syariah_593323_ee109773223e44094e)

[syariah_593323_ee109773223e44094e](https://www.kompasiana.com/m_yunus/empat-alasan-memilih-produk-perbankan-syariah_593323_ee109773223e44094e), 20 Agustus 2017.

“Letter of Credit”, [https://legalbanking.wordpress.com/materi-](https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/letter-od-credit-lc/)

[hukum/letter-od-credit-lc/](https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/letter-od-credit-lc/), 27 Desember 2017.

“Produk Bank BRI Simpanan”, <http://bri.co.id/subpage?id=35>, 5 Januari 2018. “Produk Bank BRI Pinjaman”, <http://bri.co.id/subpage?id=39>, 5 Januari 2018

“Produk Bank BRI Internasional”, <http://bri.co.id/subpage?id=59>, 5 Januari 2018.

“Visi Misi Bank Muamalat” , <http://www.bankmuamalat>, 5 Januari 2018.

“Produk Bank Muamalat Pembiayaan”, <http://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-corporate/pembiayaan-ib-muamalat-modal-kerja>, 5 Januari 2018.

“Produk Bank Muamalat Tabungan”, <http://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-corporate/corporate-debit-card>, 5 Januari 2018

“Produk Bank Muamalat Giro”, <http://www.bankmuamalat.co.id/giro-corporate/giro-ib-muamalat-attijary-corporate>, 5 Januari 2018.

“Produk Bank Muamaat Deposito”, <http://www.bankmuamalat.co.id/deposito-corporate/deposito-ib-muamalat-mudharabah>, 5 Januari 2018.

“Produk Bank Muamalat International Banking”, <http://www.bankmuamalat.co.id/international-banking-corporate/remittance-ib-muamalat>, 5 Januari 2018.

“Produk Bank Muamalat Trade Finance”, <http://www.bankmuamalat.co.id/trade-corporate-finance/bank-garansi>, 5 Januari 2018.

“Produk Bank Muamalat Layanan Corporate”, <http://www.bankmuamalat.co.id/layanan-corporate/layanan-cash-pick-up-and-delivery>, 5 Januari 2018.

“Produk dan Jasa Bank Syariah L/C impor syariah”, www.slideshare.net/yusufelbugizy/letter-of-credit-impor-syariah-41690092. 20 November 2017

“Visi Misi Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura”, <http://bri.co.id/subpage?id=14>, 5 Januari 2018.

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Wiwit Purwaningsih

Jabatan : Bagian Devisa Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nur Hikmah

NIM : 132311115

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Walisongo Semarang

Adalah benar-benar sudah melaksanakan penelitian di Bank BRI Kancab. Semarang Pattimura, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Studi Komparasi Produk *Letter of Credit* (L/C) pada Bank Konvensional dan Bank Syariah".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 20 Juli 2018

Bagian Devisa Bank BRI Kancab.

Semarang Pattimura


Wiwit Purwaningsih



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG SEMARANG PATTIMURA

Jalan Pattimura No. 2 - 4 Semarang
 Telp. (024) 3545017 (Hunting) 3546562, 3547658
 Facs : (024) 3558129, 3546115
 Website : www.bri.co.id, E-mail : G0083@corp.bri.co.id

Nomor : B. 7033 /KC-VIII/LYI/11/2017
 Lamp. : -
 Hal : **Ijin Penelitian**

Semarang, 7 November 2017.

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Dekan Fak Hukum
Univ. Islam Negeri Walisongo
di

SEMARANG

Surat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo No.B-3013/Un.10.1/D1/TL.01/10/2017 Tanggal 30 Oktober 2017.

Menunjuk surat tersebut di atas, perihal permohonan ijin Penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** permohonan tersebut untuk Mahasiswa/i dibawah ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	Nur Hikmah	132311115	Hukum Ekonomi Syariah

Dengan persyaratan sebagai berikut :

- Sebelum melaksanakan penelitian, ybs diwajibkan membuat surat pernyataan bahwa ybs akan tunduk kepada Undang-undang Kerahasiaan Bank/Perusahaan.
- Data yang diminta tidak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan **Rahasia Bank, Rahasia Perusahaan dan Rahasia Nasabah.**
- Semua keterangan dan data yang diterima semata-mata untuk kepentingan penulisan penelitian dan tidak dipergunakan untuk merugikan pihak lain atau nasabah BRI.
- Selama melaksanakan penelitian, ybs wajib menjaga ketertiban, ketenangan kerja dan tidak mengganggu pelayanan umum/kegiatan operasional.
- Ketentuan selama melaksanakan penelitian :
 - Hari Kerja : Senin sd Jum'at (kecuali Hari libur)
 - Jam Kerja : Pukul 07.30 sd 16.30 WIB
 - Pakaian : Baju warna putih, bawahan/celana warna gelap/hitam
- Wajib menyerahkan laporan hasil Penelitian, 1 (satu) exemplar kepada Kanca BRI Semarang Pattimura.

Demikian agar maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PT BANK RAKYAT-INDONESIA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG


Arie Handayani
 Pj. MO


Anik Windarwati
 SPO

Tindakan :

1. Sdr. Nur Hikmah ✓
2. Arsip

Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan, Penghargaan Kepada SDM



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk

FRM/INT/001

KANTOR CABANG

(alamat kantor cabang, nomr fax, nomor telepon dan alamat email kanca)

Lampiran 001

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENERUSAN (ADVISE) LC/SKBDN/GUARANTEE DAN PERUBAHANNYA

No. : B. -KC/OPS/.../20....
 Lampiran :
 Perihal : Penerusan LC/SKBDN/SBLC
 Guarantee*)

Kepada Yth:
 Kepala Bagian
 TPC Jakarta / Surabaya *)
 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 di-
Jakarta / Surabaya *)

Sehubungan dengan telah diterimanya LC/SKBDN/SBLC/Guarantee atau Perubahan LC/SKBDN/SBLC/Guarantee¹⁾ dengan detail sebagai berikut :

1. Nama Applicant :
2. Nama Beneficiary :
3. Issuing Bank :
4. Nomor LC / SKBDN/Guarantee :
5. Tanggal Terbit LC / SKBDN/Guarantee :
6. Nilai LC / SKBDN/Guarantee :
7. Perubahan ke **) :
8. Nomor rekening ***) :
9. Biaya yg Dibebankan :
10. Special Instructions :

Bersama ini kami informasikan bahwa LC/SKBDN/SBLC/Guarantee¹⁾ atau Perubahan LC/SKBDN/SBLC/Guarantee¹⁾ dimaksud telah otentik dan workable sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, kami mohon kepada TPC Jakarta/Surabaya *) untuk meneruskan LC/SKBDN/SBLC/Guarantee¹⁾ atau Perubahan LC/SKBDN/SBLC/Guarantee¹⁾ tersebut di atas kepada :

Opsi	Pihak Penerima	Alamat Penerima
<input type="checkbox"/>	Beneficiary (Direct)
<input type="checkbox"/>	Bank Beneficiary (Advise Through)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK
 KANTOR CABANG

.....
 (Pejabat yang Berwenang 1)

.....
 (Pejabat yang Berwenang 2)

Tindasan:

- Arsip

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi khusus untuk penerimaan perubahan/Amendment.

****) Diisi dengan nomor rekening sumber pendebitan biaya advise.

Integritas, Profesionalisme, Keteladanan, Kepuasan Nasabah, Penghargaan Kepada SDM



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
KANTOR CABANG

FRM/INT/002

(alamat kantor cabang, nomr fax, nomor telepon dan alamat email kanca)

Lampiran 002**SURAT INSTRUKSI NEGOSIASI/DISKONTO/COLLECTION (TRANSAKSIONAL) ATAS DASAR LC/SKBDN**

No. : B. /KC/OPS/.../20....

Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pemeriksaan
 Dokumen LC/SKBDN*) Ekspor

Kepada Yth:
 Kepala Bagian
 TPC Jakarta / Surabaya *)
 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 di-
Jakarta / Surabaya *)

Sehubungan dengan telah diterimanya dokumen ekspor atas LC/SKBDN kami No.....,
 Tgl. dari *Beneficiary*, dengan data sebagai berikut :

Documents	Original	Copy	Documents	Original	Copy
Commercial Invoice			Cert. of Origin		
Bill of Lading			Insurance Policy		
NN Bill of Lading			Inspection Cert.		
Air/Road/Rail way Bill			Beneficiary Cert.		
Weight List			PEB No.		
Packing List				
.....				

1. Nama Nasabah :
2. Issuing Bank :
3. Nomor LC / SKBDN :
4. Nomor Invoice :
5. Nilai Draft/Tagihan :
6. Presentasi ke **) :
7. Nomor rekening ***) :
8. Jenis Fasilitas :
9. Nilai Fasilitas tersedia :
10. Biaya yg Dibebankan : (misal: biaya provisi, komunikasi dll)
11. Transit Interest Rate :
12. *Special Instructions*

Bersama ini kami mohon bantuan Bagian TPC untuk dapat melakukan pemeriksaan atas dokumen tersebut diatas, dan selanjutnya kami memohon Bagian TPC untuk dapat melakukan proses:

NEGOSIASI

COLLECTION

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK
KANTOR CABANG

.....
 (Pejabat yang Berwenang 1)

.....
 (Pejabat yang Berwenang 2)

Tindasan:
 - Arsip

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi khusus untuk penerimaan dokumen dengan Partial Shipment Allowed

Integritas, Profesionalisme, Keteladanan, Kepuasan Nasabah, Penghargaan Kepada SDM



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
KANTOR CABANG

FRM/INT/004

(alamat kantor cabang, nomor fax, nomor telepon dan alamat email kanca)

Lampiran 004

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENERBITAN, PERUBAHAN ATAU PEMBATALAN LC/SKBDN/SBLC/GUARANTEE

No. : B. - KC/.../OPS/.../20...
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Penerbitan LC / SKBDN / SBLC / Guarantee

Kepada Yth :
 Kepala Bagian:
 TPC Jakarta / Surabaya *)
 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 di - Jakarta / Surabaya *

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan/perubahan/pembatalan^{*)} LC/SKBDN/SBLC/Guarantee^{*)} dengan detail sebagai berikut:

1. Nama Applicant :
2. Nomor aplikasi nasabah :
3. Nama Beneficiary :
4. Bank Tujuan : (BIC /SWIFT Code)
5. Issued Date :
6. Nomor reference :
7. Currency / Nominal : /
8. Tenor : SIGHT / USANCE *) (..... days after)
9. Jenis Setoran Jaminan : PJI / Cash / Fasilitas *)
10. Available Facility / Saldo : /
11. Debet Biaya no.rek :
12. Blokir rekening (jika ada) :
13. Nomor Bilyet Deposito : (jika jaminan berupa Deposito)
14. Intruksi Khusus :

Bersama ini kami mohon bantuan kepada TPC Jakarta/Surabaya*) KP BRI untuk dapat menerbitkan / melakukan perubahan / melakukan pembatalan atas LC / SKBDN / SBLC / Guarantee^{*)} sesuai dengan aplikasi (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
KANTOR CABANG

.....
 (Pejabat yang Berwenang 1)

.....
 (Pejabat yang Berwenang 2)

Keterangan:
 *) Coret yang tidak perlu.

Integritas, Profesionalisme, Keteladanan Kepuasan Nasabah, Penghargaan Kepada SDM



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
KANTOR CABANG

FRM/INT/005

(alamat kantor cabang, nomor fax, nomor telepon dan alamat email kanca)

Lampiran 005

CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LC/SKBDN/SBLC/GUARANTEE/DOCUMENTARY COLLECTION IMPOR

No. : B. /KC/OPS/.../20....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pemeriksaan Dokumen LC/SKBDN/SBLC/Guarantee Documentary Collection *) Impor

Kepada Yth:
Kepala Bagian
TPC Jakarta / Surabaya*)
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
di-
Jakarta / Surabaya*)

Sehubungan dengan telah diterimanya dokumen-dokumen impor atas LC/SKBDN/SBLC/Guarantee/Documentary Collection*) kami No....., Tgl. dari *Presenting Bank*..... dengan *Schedule Of Remittance* (SR) No., Tgl., bersama ini kami mohon bantuan Bagian TPC untuk dapat melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen tersebut diatas. Detail transaksi dalam rangkuman sbb:

Documents	Original	Copy	Documents	Original	Copy
<i>Schedule of Remittance</i>			<i>Cert. of Origin</i>		
<i>Commercial Invoice</i>			<i>Insurance Policy</i>		
<i>Bill of Lading</i>			<i>Inspection Cert.</i>		
<i>NN Bill of Lading</i>			<i>Beneficiary Cert.</i>		
<i>Air/Road/Rail way Bill</i>				
<i>Packing List</i>				
<i>Weight List</i>				
PIB No....				

Nama Applicant :
Nama Beneficiary :
Presenter :
Draft Amount :
Tenor : Sight/Usance*)
Presentasi ke :
Nomor rekening *Settlement* :
Tanggal Penerimaan Dokumen :
Nomor Rekening Pendebetan Biaya :
Biaya yang timbul : (misal: biaya akseptasi, biaya komunikasi / SWIFT, dll sesuai dengan SE Tarif atau Ketentuan tarif khusus)

Berikan *checklist*:

- Atas Penerimaan dokumen atas dasar LC/SKBDN/SBLC/Guarantee*) *Sight* dengan kondisi *comply*, Bagian TPC dapat melakukan pendebitan atas rekening applicant sebagaimana disampaikan di atas, serta menginformasikan hasil pemeriksaan dokumen tersebut kepada kami pada kesempatan pertama.
- Atas Penerimaan dokumen atas dasar LC/SKBDN/SBLC/Guarantee*) *Usance* dengan kondisi *comply*, Bagian TPC dapat menerbitkan akseptasi, serta menginformasikan hasil pemeriksaan dokumen tersebut kepada kami pada kesempatan pertama. Pada saat jatuh tempo akseptasi, Bagian TPC dapat melakukan pendebitan atas rekening applicant sebagaimana disampaikan di atas.
- Atas Penerimaan dokumen atas dasar LC/SKBDN/SBLC/Guarantee*) dengan kondisi *discrepancy(ies)*, Bagian TPC dapat melakukan penolakan kepada *presenting bank* melalui sarana tercepat pada kesempatan pertama, serta menginformasikan hasil pemeriksaan dokumen tersebut kepada kami, untuk selanjutnya menunggu instruksi lebih lanjut dari kami.
- Atas penerimaan dokumen atas dasar *Documentary Collection* (D/P atau D/A) dengan syarat telah lengkap sesuai dengan instruksi *presenter* dalam SR, maka TPC dapat melakukan *settlement* / mengirimkan berita akseptasi sesuai dengan ketentuan.
- Special Instruction* (jika ada):
.....

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK
KANTOR CABANG

.....
(Pejabat yang Berwenang 1)

.....
(Pejabat yang Berwenang 2)

Tindasan:
- Arsip

FORM PENYERAHAN DOKUMEN EKSPOR
Export Document Assignment Form


Kepada / to: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang/ Branch..... di.....		Bank Ref. (diisi oleh bank / filled by bank) <i>Please always quote this number for future reference</i> Dokumen atas dasar/ Documents under (Beri tanda "X" / Please mark "X") <input type="checkbox"/> LC <input type="checkbox"/> SKBDN <input type="checkbox"/> NON LC/NON SKBDN																																																						
Penarik / Beneficiary / Drawer / Endoser Contact Person: No. Telp./Phone Number: Tertarik/ Issuing Bank / Drawee		Kami serahkan wesel dan/atau dokumen di bawah ini berhubungan dengan instruksi-instruksi berikut untuk: <i>We hand you draft and/or documents for disposal in accordance with the following instructions for:</i> <input type="checkbox"/> Negosiasi/negotiation <input type="checkbox"/> Inkaso / Collection																																																						
Instruksi-instruksi / Instructions																																																								
a. Wesel / Draft <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Valuta / currency</th> <th>Nilai / amount</th> <th>Jangka Waktu / Period</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		No	Valuta / currency	Nilai / amount	Jangka Waktu / Period																	e. Biaya-biaya / charges Diperhitungkan dari hasil negosiasi/diskonto/pembelian atau dibebankan pada rekening kami di Bank BRI (Coret yang tidak perlu) <i>Please deduct from proceeds of negotiation/diskonto/purchase or debit our account at Bank BRI (cross unnecessary item)</i> Cabang / Branch: Valuta/Currency: No. Rek / Acc. No: Berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Bank / based on exchange rate of the transaction determined by Bank																																		
No	Valuta / currency	Nilai / amount	Jangka Waktu / Period																																																					
b. Document / documents <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documents</th> <th>Orig.</th> <th>Copy</th> <th>Documents</th> <th>Orig.</th> <th>Copy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comm. Invoice</td> <td></td> <td></td> <td>Cert. of Origin</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bill of Lading</td> <td></td> <td></td> <td>Insurance Policy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NN Bill of Lading</td> <td></td> <td></td> <td>Inspection Cert.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Air/Road/Rail way Bill</td> <td></td> <td></td> <td>Beneficiary Cert.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Packing List</td> <td></td> <td></td> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Weight List</td> <td></td> <td></td> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PEB No.</td> <td></td> <td></td> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Dokumen Lain / Other Docs:</td> </tr> </tbody> </table>		Documents	Orig.	Copy	Documents	Orig.	Copy	Comm. Invoice			Cert. of Origin			Bill of Lading			Insurance Policy			NN Bill of Lading			Inspection Cert.			Air/Road/Rail way Bill			Beneficiary Cert.			Packing List					Weight List					PEB No.					Dokumen Lain / Other Docs:						Pernyataan / declaration 1. Saya/Kami menyetujui bahwa negosiasi/diskonto/pembelian/Inkaso tersebut di atas tunduk kepada Syarat dan Ketentuan Pengambilalihan Wesel yang tercantum di balik surat ini. <i>I/We agree that above negotiation/diskonto/purchase/collectio is subject to the terms and conditions of Bill Negotiation as printed overleaf.</i> 2. Kami menyetujui bahwa negosiasi/diskonto/pembelian dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia dengan "hak regress" terhadap saya/kami. <i>I/We agree that any negotiation/diskonto/purchase made by Bank Rakyat Indonesia of the bills is with recourse to us.</i> 3. Saya/Kami menyetujui pembebanan bunga dan biaya-biaya lain yang timbul (jika ada), untuk periode terhitung mulai tanggal pembayaran Bank Rakyat Indonesia kepada saya/kami hingga tanggal diterima pembayaran dokumen dari bank penerbit/bank pe-reimburse/tertarik termasuk biaya-biaya yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia atau korespondennya atau agennya dalam hubungan dengan aplikasi ini. <i>I/We agree to be charged with interest or any other charges (if any) for the period between the date of Bank Rakyat Indonesia payment to us until the date of payment of documents from issuing bank/reimbursing bank/drawee and with any charges incurred by Bank Rakyat Indonesia or it's correspondent or agent in connection with this application.</i> 4. Saya/Kami bersedia untuk bertanggung jawab dan melepaskan Bank Rakyat Indonesia dari kewajiban apapun jika ternyata wesel dan/atau dokumen yang dinegosiasikan/diskonto/dibeli oleh Bank Rakyat Indonesia keadaannya palsu atau dipalsukan. <i>We agree to be held responsible and to release Bank Rakyat Indonesia from any liability whatsoever, for draft and/or documents negotiated/diskonted/purchased by Bank Rakyat Indonesia which are found to be fraudulent and falsified.</i>
Documents	Orig.	Copy	Documents	Orig.	Copy																																																			
Comm. Invoice			Cert. of Origin																																																					
Bill of Lading			Insurance Policy																																																					
NN Bill of Lading			Inspection Cert.																																																					
Air/Road/Rail way Bill			Beneficiary Cert.																																																					
Packing List																																																							
Weight List																																																							
PEB No.																																																							
Dokumen Lain / Other Docs:																																																								
c. Untuk tagihan Non LC/Non SKBDN / for Bills under Non LC/Non SKBDN (Beri tanda "X" / Please mark "X") <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Dokumen diserahkan atas dasar Pembayaran</td> <td>(D / P)</td> </tr> <tr> <td>Release documents againsts payment</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dokumen diserahkan atas dasar Akseptasi</td> <td>(D / A)</td> </tr> <tr> <td>Release documents againsts Acceptance</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dokumen diserahkan bebas pembayaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Release documents Non payment</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Swift/Telex</td> <td>Pemberitahuan tidak dibayar dan/atau tidak diaksep</td> </tr> <tr> <td>Airmail</td> <td>Advice of non-payment and/or non-Acceptance</td> </tr> <tr> <td>Protest</td> <td>Jika tidak dibayar dan/atau tidak diaksep oleh Tertarik</td> </tr> <tr> <td>Non Protest</td> <td>If non-payment and/or non-acceptance by Drawee</td> </tr> <tr> <td>Waive</td> <td>Bunga dan/atau biaya-biaya jika ditolak Tertarik</td> </tr> <tr> <td>Don't Waive</td> <td>Interest and/or Charges if refused by Drawee</td> </tr> <tr> <td>Tagihkan biaya bank luar negeri kepada Tertarik / collect overseas bank Charges from Drawee</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tagihkan bunga/ collect interest @% kepada Tertarik / to Drawee</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dari tanggal/ from date hingga tanggal/ to date</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Dokumen diserahkan atas dasar Pembayaran	(D / P)	Release documents againsts payment		Dokumen diserahkan atas dasar Akseptasi	(D / A)	Release documents againsts Acceptance		Dokumen diserahkan bebas pembayaran		Release documents Non payment		Swift/Telex	Pemberitahuan tidak dibayar dan/atau tidak diaksep	Airmail	Advice of non-payment and/or non-Acceptance	Protest	Jika tidak dibayar dan/atau tidak diaksep oleh Tertarik	Non Protest	If non-payment and/or non-acceptance by Drawee	Waive	Bunga dan/atau biaya-biaya jika ditolak Tertarik	Don't Waive	Interest and/or Charges if refused by Drawee	Tagihkan biaya bank luar negeri kepada Tertarik / collect overseas bank Charges from Drawee		Tagihkan bunga/ collect interest @% kepada Tertarik / to Drawee		Dari tanggal/ from date hingga tanggal/ to date																										
Dokumen diserahkan atas dasar Pembayaran	(D / P)																																																							
Release documents againsts payment																																																								
Dokumen diserahkan atas dasar Akseptasi	(D / A)																																																							
Release documents againsts Acceptance																																																								
Dokumen diserahkan bebas pembayaran																																																								
Release documents Non payment																																																								
Swift/Telex	Pemberitahuan tidak dibayar dan/atau tidak diaksep																																																							
Airmail	Advice of non-payment and/or non-Acceptance																																																							
Protest	Jika tidak dibayar dan/atau tidak diaksep oleh Tertarik																																																							
Non Protest	If non-payment and/or non-acceptance by Drawee																																																							
Waive	Bunga dan/atau biaya-biaya jika ditolak Tertarik																																																							
Don't Waive	Interest and/or Charges if refused by Drawee																																																							
Tagihkan biaya bank luar negeri kepada Tertarik / collect overseas bank Charges from Drawee																																																								
Tagihkan bunga/ collect interest @% kepada Tertarik / to Drawee																																																								
Dari tanggal/ from date hingga tanggal/ to date																																																								
d. Hasil ekspor / export proceeds Ditreditkan ke rekening kami di Bank Rakyat Indonesia / Please credit to our account at Bank Rakyat Indonesia Cabang / Branch:..... Valuta / Currency:..... No. Rek / Acc. No:..... Berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Bank / based on exchange rate of the transaction determined by Bank		Tanda tangan & Cap Perusahaan (jika ada) <i>Signature & Company's Chop (If any)</i> Materai Nama Lengkap / Full Name																																																						

FORM EKS_003

WAWANCARA BANK BRI KANCAB SEMARANG PATTIMURA

1. Bagaimana prosedur untuk menerbitkan L/C, susah ataukah tidak?
2. Dasar hukum apa yang digunakan sebagai acuan transaksi L/C di Bank BRI ini?
3. Mengapa nasabah memilih L/C sebagai sarana transaksi bisnis internasional?
4. Sejak kapan Bank BRI ini mempunyai layanan L/C?
5. Siapa yang biasanya menggunakan layanan L/C, apakah dia sebagai eksportir atau importir?
6. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi?
7. Jenis L/C apa yang digunakan di Bank BRI ini?
8. Bagaimana skema umum proses L/C, baik bagi eksportir maupun importir?
9. Bagaimana perkembangan nilai transaksi L/C setiap tahunnya?
10. Berapa nasabah pengguna layanan L/C?
11. Bagaimana tarif transaksi layanan L/C bank BRI ini?

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Anggoro Dwi Saputro

Jabatan : Human Resource Departemen

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nur Hikmah

NIM : 132311115

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Walisongo Semarang

Adalah benar-benar sudah melaksanakan penelitian di Bank Muamalat Kancab. Semarang, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Studi Komparasi Produk *Letter of Credit* (L/C) pada Bank Konvensional dan Bank Syariah".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 23 Juli 2018


Human Resource Departemen

Bank Muamalat Semarang



Anggoro Dwi Saputro





L/C Murabahah



Keterangan :

1. *APPLICANT* mengajukan LF L/C AI Murabahah IB kepada *BANK*
2. *APPLICANT* sign kontrak dengan *BENEFICIARY (Eksportir)*
3. *APPLICANT* mengajukan penerbitan LC dengan dok berupa (Aplikasi & Underlyingnya)
4. Atas permintaan & janji beli dari *APPLICANT*, *BANK* menerbitkan LC kepada *BENEFICIARY BANK* sebagai bagian dari proses pembelian barang (objek jual beli)
5. *BENEFICIARY BANK* meneruskan LC kepada *BENEFICIARY*
6. *BENEFICIARY* mengirimkan barang kepada *APPLICANT*
7. *BENEFICIARY* menyerahkan dokumen (Present dokumen) sebagai persyaratan pembayaran kepada Nominated *BANK*
8. Nominated *BANK* menyampaikan presentasi dokumen kepada *BANK*
9. *BANK* menerima presentasi dokumen dari nominated *BANK* dan di uji dokumen lalu disampaikan hasil uji dokumen tersebut ke *applicant*;
 - Apabila ada discrepancies, *BANK* dapat mengembalikan presentasi dokumen kepada *BENEFICIARY* atau meminta persetujuan *applicant*
 - Jika sudah di setujui *applicant*, *BANK* memiliki kewajiban membayar maks 5 hari kerja (untuk sight tanpa discrep) / untuk Akseptasi Dokumen
 - *NASABAH* menandatangani Akad Murabahah realisasi
 - *BANK* merealisasikan penjualan barang kepada *NASABAH* secara Murabahah
10. *BANK* melakukan Aksepsi (Ussance) / Pembayaran (Sight) kepada *BENEFICIARY* sesuai harga yg disepakati
 - Untuk Sight pembayaran dilakukan setelah Complying Presentation dok diterima *BANK*
 - Untuk Ussance pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo Akseptasi *BANK*
11. *BENEFICIARY BANK* menyampaikan pembayaran kepada *BENEFICIARY*
12. Pada saat jatuh tempo Murabahah, *NASABAH* melakukan pembayaran kepada *BANK*

20/04/2017



WAWANCARA BANK MUAMALAT KANCAB SEMARANG
PATTIMURA

1. Bagaimana prosedur untuk menerbitkan L/C, susah ataukah tidak?
2. Dasar hukum apa yang digunakan sebagai acuan transaksi L/C di Bank Muamalat ini?
3. Mengapa nasabah memilih L/C sebagai sarana transaksi bisnis internasional di Bank Muamalat?
4. Sejak kapan Bank ini mempunyai layanan L./C?
5. Siapa yang biasanya menggunakan layanan L/C, apakah dia sebagai eksportir atau importir?
6. Barang apa yang biasanya menjadi objek transaksi?
7. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi?
8. Jenis L/C apa yang digunakan di Bank Muamalat ini?
9. Bagaimana skema umum proses L/C, baik bagi eksportir maupun importir?
10. Apa yang membedakan dengan L/C pada bank konvensional?
11. Bagaimana perkembangan nilai transaksi L/C setiap tahunnya?
12. Berapa nasabah pengguna layanan L/C?
13. Bagaimana tarif transaksi layanan L/C bank Muamalat ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Hikmah

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 20 September 1993

Alamat Asal : Cikeusal Kidul, 005/001, Ketanggungan, Brebes

Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Daarun Najah, Jl. Stasiun, No. 275, Jerakah, Tugu, Semarang

Email : noerhikmah95@gmail.com

Jenjang Pendidikan:

A. Pendidikan Formal

1. MI Al Adhhar 01 : Lulus tahun 2006
2. MTs Al Adhhar : Lulus tahun 2009
3. MA Darunnajat : Lulus tahun 2013
4. UIN Walisongo : Lulus tahun 2018

B. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Ar Rouffiyah Cikeusal Kidul
2. Pondok Pesantren Darunnajat Bumiayu
3. Pondok Pesantren Darun Najah Jerakah
4. Kursus Bahasa Inggris di Elfast Pare

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota UKM FoSHEI : Tahun 2013-2015
2. Bagian pengajaran UKM Nafilah : Tahun 2014-2015
3. Bagian penerbitan Buletin Syameela UKM Nafilah : Tahun 2015-2016
4. Redaktur pelaksana Majalah LPM Justisia : Tahun 2013-2015
5. Sekertaris Majalah LPM Justisia : Tahun 2015-2017
6. Sekretaris Pondok Pesantren Darun Najah Puteri Utara : Tahun 2014-2016